

LAPORAN PENELITIAN



MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERKEADILAN

NO: 056/ST-PLT/PRPM- ITI/IX/2020

PENELITI

MUHAMMAD ISMAN TUMIWA, ST. MSi

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

SERPONG

FEBRUARI 2021



**INSTITUT
TEKNOLOGI
INDONESIA**

KAMPUS

Jl. Raya Puspiptek Serpong
Tangerang - Selatan 15314

☎(021) 7560542 - 7560545 Fax. (021) 7560542

SURAT TUGAS

No. : 056/ST-PLT/PRPM-PP/ITI/IX/2020

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Penelitian bagi Dosen Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Indonesia, perlu dikeluarkan surat tugas.

Dasar : 1. Pembebanan Tugas dosen Program Studi Teknik Sipil
2. Surat Permohonan Tanggal 15 September 2020
3. Kepentingan ITI

DITUGASKAN

Kepada : Dosen Program Studi Teknik Sipil-ITI (Terlampir)

Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan Penelitian pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021
2. Melaporkan hasil tugas kepada Kepala PRPM-ITI.
3. Dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tangerang Selatan, 22 September 2020

**Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Institut Teknologi Indonesia
Kepala**

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor
2. Ka. Biro SDMO
3. Ka. Prodi Teknik Sipil
4. Arsip



Dr. Ir. Joelianingsih, MT.

DAFTAR PENELITIAN DOSEN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL SEMESTER GANJIL THN AKADEMIK: 2020/2021

NO	TOPIK PENELITIAN	BIDANG	SUSUNAN TIM	SUMBER DANA	JUMLAH DANA (Rp)	KETERLIBATAN PRODI/INSTITUSI LAIN	KETERLIBATAN MAHASISWA
1	Kajian Penanganan Simpang dengan Kaki Simpang lebih dari 4	Engineering and Technology	Ir. Nur Hakim, MCE	Mandiri	2,000,000		
2	Analisis Risiko Pekerjaan Second Pile dan Bord Pile dengan Kinspasa Terhadap Kinerja Biaya pada Proyek Highed apartment Makassar	Engineering and Technology	Pro.Ir. Krishna Mochtar, MSCE, Ph.D, IPU	Mandiri	2,000,000		
3	Perbandingan Biaya Jembatan Jenis Cable Stayed dan Arch Bridge	Engineering and Technology	Ir. Abrar Husen, MT, IPM	Mandiri	2,000,000	Bentley System Malaysia	Lolyandarsi Supardi NIM : 121150008
4	Model Pemberdayaan Masyarakat Berkeadilan	Engineering and Technology	Ir. Muh. Isman Tumiwa, M.Si	Mandiri	2,500,000		
5	Perencanaan Konstruksi Jalan Interblok	Engineering and Technology	Ir. Rahmat Setiyadi, M.Sc	Mandiri	2,000,000		
6	Sistem Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Berau	Engineering and Technology	Ir. Widosari, MT	Mandiri	2,000,000		
7	Manfaat Metode Top Down Pada Konstruksi Basement	Engineering and Technology	Ir. Rachmi Yanita, MT, IPM	Mandiri	2,000,000		Sukendar Kusumawardana NIM : 1211825009
8	Semen Mortar Beton Nanosilika Paduan Serat Kelapa untuk Bahan Bangunan Infrastruktur Tahan Gempa	Engineering and Technology	Dr.Sc-Ing. Ir. Riana Herlina L, MT	Mandiri	2,000,000		
9	Publikasi Ilmiah : Semen PCC untuk Green Construction	Engineering and Technology	Ir. Rachmi Yanita, MT, IPM	Mandiri	2,000,000		

Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat
 Institut Teknologi Indonesia
 Kepala



KATA PENGANTAR

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Kelompok komunitas atau masyarakat menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat perlu untuk dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat.

Atas dasar itu perlu suatu pengorganisasian masyarakat dalam menyikapi pembangunan desa perlu dikaji lebih lanjut. Faktor penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat berkaitan kondisi partisipasi masyarakat. Pada kesempatan ini penulis ingin menguraikan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan. Tulisan ini merujuk pada 3 buku, yaitu:

1. Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi (Emil Salim,2010)
2. Keadilan Multikultural (Rida Ahida,2008)
3. Pemberdayaan Dalam Pembangunan Berkelanjutan (MIT,2017)

Penelitian ini jauh dari sempurna namun setiap kerja bergantung pada niatnya, maka uraian ini dapat digunakan melengkapi bahan kuliah Pengetahuan Lingkungan. Atas dukungan nyata yang diberikan, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada Ibu Ir Rahmi Yanita, MT sebagai Ketua Program Studi Teknik Sipil ITI.

Serpong, 17 Februari 2021

Muhammad Isman Tumiwa

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	
Surat Tugas Penelitian	
KATA PENGANTAR	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Masalah	3
1.2 Tujuan	3
1.3 Metode Penelitian	4
BAB 2 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KEADILAN	6
2.1 Paradigma Pembangunan Berkelanjutan	7
2.2 Masyarakat Majemuk	11
2.3 Masyarakat Yang Teratur	38
2.4 Aturan Max Min	44
BAB III PENUTUP	47
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB 1

PENDAHULUAN

Pendekatan pembangunan yang dilakukan di Negara kita seharusnya berorientasi pada manusianya. Namun demikian banyak pemerhati lingkungan berpendapat bahwa konsep dan metode pembangunan yang berbasis masyarakat masih kurang diketahui secara mendalam oleh aktor aktor pembangunan. Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk menyusun suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir. menyusun gagasan, yang beraturan, berarah, dan berkonteks yang paut (relevan) dengan maksud dan tujuan. Secara ringkas metode ialah suatu cara berbuat, oleh karena itu metode merupakan seperangkat unsur atau tindakan yang membentuk satu kesatuan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan bisa dikatakan sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap lingkungan. Pembangunan sebagai wujud pengelolaan lingkungan merupakan sarana mensejahterakan manusia melalui proses pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan memanfaatkan iptek. Proses tersebut dilaksanakan secara bertahap dan sistematis berlandaskan suatu kebijaksanaan pembangunan. Kebijakan pembangunan harus disusun berdasarkan apa yang akan diperbuat atau dikembangkan sesuai dengan apa yang dimiliki. Tantangan dan permasalahan yang muncul adalah kemampuan dalam mengestimasi potensi yang dimiliki dan kemampuan untuk mengurus atau mengelolanya agar bermanfaat dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan keberlanjutan ekologi, ekonomi, sosial-budaya, politik, pertahanan dan keamanan

Secara singkat bisa dikatakan bahwa pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Pembangunan, dalam kehidupan sehari-hari, dapat digunakan sebagai terjemahan atau padanan istilah: development, growth and change, modernization, atau bahkan juga

progress. Karena itu, kian menjadi sangat sulit untuk mendefinisikan pembangunan" dalam suatu rumusan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan, atau fungsi yang sangat beragam yang melekat pada istilah "pembangunan" itu. Sebab, pembangunan mencakup banyak makna, baik fisik maupun non-fisik, baik proses maupun tujuannya, baik yang duniawi maupun rohaniah. Pada istilah pembangunan melekat pula pengertian-pengertian: ekonomi, politik, maupun sosial dan kebudayaan. Meskipun demikian, apapun maksud, tujuan, dan makna yang terkandung dalam pengertian pembangunan, kita menyakini selalu merujuk pada sesuatu yang memiliki arah positif, lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kehidupan umat manusia secara individual maupun bagi masyarakatnya. Pemberdayaan pada dasarnya merupakan serangkaian aktivitas untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan daya dari suatu kelompok sasaran, yaitu masyarakat yang kurang berdaya. Dalam konteks masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memperkuat atau menambah daya bagi kelompok masyarakat miskin, agar dengan bertambahnya daya atau kekuatan tersebut, mereka mampu keluar dari belenggu kemiskinan. Sebagai sebuah strategi pembangunan, konsep pemberdayaan telah berkembang. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep dari strategi pembangunan ekonomi yang di dalamnya merangkum sekaligus nilai-nilai sosial yang berlaku di suatu komunitas/wilayah. Konsep ini memperlihatkan suatu cara pandang atau paradigma baru pembangunan yang bersifat "people-centered, participatory, empowering, and sustainable (Kartasasmita, 1996). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar dan menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih dalam melalui apa yang disebut sebagai jaring pengaman social. Konsep ini dipandang sebagai jalan tengah dan mengintegrasikan dari pertentangan antara pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan dengan pemerataan. Tidak dapat disangkal bahwa lahirnya konsep pemberdayaan merupakan antitesa dari model pembangunan yang kurang memihak kepada mayoritas rakyat. Konsep pemberdayaan dibangun dari kerangka logis sebagai berikut:

- (1) Proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuatan faktor-faktor produksi;

- (2) Pemusatan faktor-faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran;
- (3) Kekuasaan akan membangun sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya;
- (4) Pelaksanaan sistem pengetahuan, politik, hukum dan ideologi secara sistematis akan melahirkan dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat yang berdaya yang menguasai dan masyarakat tuna daya yang dikuasai. Selanjutnya untuk membebaskan situasi menguasai - dikuasai tersebut, harus dilakukan pemberdayaan bagi yang lemah.

1.1 Masalah

Ada azas lingkungan yang perlu dijadikan pedoman dalam menyusun metode pengelolaan lingkungan sosial. Adapun azas tersebut sistem yang mapan cenderung mengeplotir system yang belum mapan. Aplikasi azas ini merupakan keniscayaan dalam keterhubungan masyarakat lokal dengan global sehingga diperlukan kecermatan dan kearifan dalam pengelolaan lingkungan sosial dikarenakan bisa menghilangkan pengetahuan atau kearifan lokal suatu komunitas.

Implikasi dari hal ini bisa membuat pembangunan sosial tidak berkelanjutan dan bisa dipastikan kemajuan ekonomi masyarakat lokal juga tidak berlanjut, dikarenakan pengelolaannya didominasi oleh pihak eksternal yang menggunakan organisasi lokal. Dengan lain perkataan masalahnya adalah diperlukan suatu kajian model i pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan

1.2 Tujuan

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup mendapat pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah, berupa meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup,

memperhatikan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan, membangun hubungan interdependensi antar daerah, dan menetapkan pendekatan kewilayahan. Seperti telah diuraikan di atas bahwa bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan KLHS(UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14) menyatakan. Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan perlu pendekatan dengan konsep dan metode pembangunan yang berbasis komunitas atau masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini melakukan studi pustaka dalam upaya mendiskripsikan suatu model pemberdayaan yang berkeadilan

1.3 Metode Penelitian

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan sehingga diperoleh pengetahuan yang menyeluruh mengenai fenomena sosial. Dalam tulisan ini dilakukan dengan pendekatan tersebut.

Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu-hidup suatu masyarakat yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Kesejahteraan di sini, bukanlah sekadar terpenuhinya kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman. Istilah pembangunan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan paradigma pembangunan, adapun perkembangannya sebagai berikut: a.Strategi pertumbuhan, b.Pertumbuhan dan distribusi, c.Teknologi tepat-guna, d.Kebutuhan dasar ,e.Pembangunan berkelanjutan, f. Pemberdayaan.

Seawalnya perlu kesadaran mendalam bahwa pengembangan pendekatan atau paradigma baru pembangunan bukanlah suatu upaya yang mudah, karena membutuhkan kajian yang komprehensif dan mendalam. Oleh karena itu, konsep Keswadayaan Masyarakat yang dijabarkan pada tulisan ini hendaknya dianggap sebagai kajian awal yang masih membutuhkan masukan dan koreksi untuk penyempurnaannya. Dalam pandangan penulis upaya ini merupakan penyempurnaan

dari implementasi konsep Pemberdayaan berbasis masyarakat. Kajian ini terdiri dari 4 bab yang diakhiri dengan bab penutup, yang dimulai dengan latar belakang dan masalah sehingga kajian ini diutarakan pada bab 1. Ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok-kelompok minoritas kultural menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan mereka. Sebagai dampak dari ketidakadilan dan kerugian yang mereka derita, kelompok-kelompok minoritas kultural mulai melancarkan berbagai kritikan dan tuntutan untuk diberi hak khusus berupa hak kultural. Dampak lain yang timbul dari ketidakadilan yang diderita adalah dalam bentuk separatisme. Separatisme dilakukan oleh kelompok-kelompok minoritas kultural ketika mereka merasa bahwa tuntutan untuk hak kultural tetap diabaikan dan mereka tetap menderita ketidakadilan pada masyarakat. Uraian lengkap tentang hal tersebut diutarakan pada bab 2. Untuk mewujudkan satu masyarakat yang teratur maka harus dibenahi struktur dasar masyarakatnya, supaya tidak berpihak pada satu kelompok. Struktur dasar masyarakat adalah institusi-institusi pokok dalam masyarakat, seperti institusi ekonomi, sosial dan politik. Institusi-institusi ini secara bersama-sama merupakan satu sistem kerjasama sosial dari generasi ke generasi. Pada bab Penutup akan disampaikan suatu rekomendasi tentang pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan yang dikonstruksi dalam ko-manajemen antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang teratur yang akan mereduksi ketidakadilan kultural yang berdampak pada akses informasi dan partisipasi dalam pembangunan

BAB 2

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KEADILAN

Pembangunan konvensional telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan. Sebabnya karena pembangunan konvensional meletakkan ekonomi pada pusat persoalan pertumbuhan, dan menempatkan faktor sosial dan lingkungan pada posisi yang kurang penting. Pernah ada masa ketika populasi dunia tidak begitu besar, perpindahan horizontal masih rendah, informasi, komunikasi dan fasilitas transportasi masih terbatas. Hal ini membatasi kesenjangan tingkat pendapatan antara negara maju dan negara berkembang dalam rasio 35/65, di mana negara maju yang didiami 35 persen populasi dunia menguasai 65 persen pendapatan dunia dan negara berkembang dengan 65 persen populasi dunia menguasai 35 persen pendapatan dunia. Rasio itu juga berlaku di dalam negara berkembang, dimana distribusi pendapatan condong ke arah kelompok orang kaya.

Memasuki abad ke-21, model pembangunan konvensional tidak dapat diterima lagi, karena telah menyebabkan ketimpangan yang lebih besar pada distribusi pendapatan antarnegara dan di dalam negara, dan rasionya mencapai 20/80, di mana negara maju dengan penduduk hanya 20 persen populasi dunia menguasai 80 persen pendapatan dunia, dan negara berkembang dengan 80 persen penduduk dunia menguasai 20 persen pendapatan dunia.

Kondisi ini menunjukkan perlunya model pembangunan berkelanjutan yang dapat menghasilkan keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan dalam tiga lajur pertumbuhan yang terus bergerak maju. Pertumbuhan ekonomi kini terkendala oleh kondisi sosial masyarakat yang masih terbelakang, sesuatu yang menyebabkan ketidakstabilan di dalam negara dan antarnegara. Pertumbuhan ekonomi juga semakin terkendala oleh faktor lingkungan seperti semakin habisnya sumber energi dan bahan tambang yang tidak terbarukan, dan meningkatnya polusi di udara, atmosfer, sungai, danau, dan lautan.

Pembangunan yang tidak berkelanjutan telah merusak dan mencemari lingkungan sedemikian rupa sehingga bersama-sama ketimpangan sosial, keduanya menjadi kendala bagi upaya meraih pertumbuhan secara berkelanjutan. Yang dibutuhkan dalam pembangunan berkelanjutan adalah tiga hal yang tumbuh bersama-sama, yaitu dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya di antara ketiganya, seperti yang digambarkan oleh matriks di bawah ini.

Tabel 1. Matriks Keterkaitan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Dari/Ke	Ekonomi	Sosial	Lingkungan
Ekonomi	Pengentasan Rakyat Miskin	Dampak Terkait	Dampak Terkait
Sosial	Dampak Terkait	Pembangunan Manusia	Dampak Terkait
Lingkungan	Dampak Terkait	Dampak Terkait	Pelestarian Ekosistem

Matriks di atas menjelaskan bahwa pengentasan rakyat miskin memiliki dampak ekonomi pada pembangunan sosial dan lingkungan yang harus dipertimbangkan. Demikian pula, upaya mencapai perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mempengaruhi pembangunan ekonomi sosial. Dalam pembangunan berkelanjutan, bentuk keterkaitan ini dan segala dampaknya harus dipertimbangkan. Lewat penelusuran setiap keterkaitan di antara berbagai dampak tersebut, kita dapat menyatukan ketiga proses ekonomi-sosial-lingkungan dalam satu kesatuan demi mencapai pembangunan berkelanjutan.

2.1 Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan perubahan fundamental dari paradigma pembangunan konvensional, yaitu:

Pertama, pembangunan berkelanjutan mengubah perspektif jangka pendek menjadi jangka panjang. Pembangunan konvensional biasanya mengejar keuntungan jangka pendek yang dilakukan lewat *eksploitasi* sumber daya alam secara intensif. Hutan ditebang untuk diekspor dan menghasilkan pemasukan keuangan dalam waktu singkat. Namun keuntungan itu akan hanya bertahan sebentar dan tidak berkelanjutan. Padahal hutan memiliki potensi manfaat yang besar dalam jangka panjang. Kulit pohon, buah-buahan, daun, akar, dan organisme-mikro yang hidup dalam hutan buatan memiliki potensi pendapatan yang tinggi jika diperkaya oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bukan eksploitasi, melainkan pengayaan sumber daya alam yang akan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan, serta secara bersamaan meniadakan degradasi dan deplesi (penipisan) sumber daya alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi

dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya hayati yang dapat bertahan dalam jangka waktu lama, dan dengan demikian lebih cocok untuk perspektif pembangunan jangka panjang dibandingkan dengan eksploitasi sumber daya alam yang membawa manfaat dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang merusak lingkungan.

Kedua, pembangunan berkelanjutan memperlemah posisi dominan aspek ekonomi dan menempatkannya pada tingkat yang sama dengan pembangunan sosial dan lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk telah menimbulkan berbagai isu pembangunan sosial yang menjadi kendali bagi perolehan mandat dari pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan penambahan kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan makanan, pekerjaan, infrastruktur, dan perumahan. Perpindahan penduduk secara horizontal maupun vertikal meningkatkan potensi konflik sosial yang didorong oleh perbedaan ras, suku, agama, status sosial, tingkat pendapatan, dan ideologi politik.

Degradasi dan kerusakan lingkungan telah semakin parah. Sumber daya alam musnah, rusak, hancur atau tercemar. Pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan dan teknologi baru membutuhkan eksploitasi sumber daya dalam jumlah yang lebih banyak lagi, sehingga konsumsi sumber daya alam bertambah dan meningkatkan polusi serta berdampak negatif bagi pembangunan. Dampak negatif gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil untuk energi mulai terasa dengan adanya pemanasan global, perubahan iklim, dan kenaikan permukaan laut. Negara kepulauan di samudra pasifik seperti Kiribari, Vanuatu, dan Kepulauan Marshall kini telah menderita karena kenaikan permukaan laut yang cukup serius, sehingga rakyatnya mesti menjadi pengungsi musiman yang terpaksa pindah ke pulau-pulau yang lebih aman selama musim hujan. Berdasarkan contoh-contoh itu, penting bahwa pembangunan ekonomi harus ditempatkan di bawah faktor-faktor sosial dan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Ketiga, kini skala preferensi individu menjadi indikator yang menentukan barang apa yang akan diproduksi dan lewat metode alokasi sumber daya seefisien mungkin. Permintaan barang oleh sebagian individu didukung oleh pendapatan yang tinggi dan daya beli. Kepentingan ini seringkali jauh lebih berkuasa dibandingkan kepentingan publik. Sebagai contoh, transportasi publik kalah bersaing dengan transportasi pribadi. Ruang publik bagi masyarakat harus tersisih oleh bangunan komersial untuk bisnis. Penyakit masyarakat, seperti tuberkulosis, diare, dan malaria, gagal menarik dana penelitian dan perhatian para peneliti yang lebih memilih meneliti penyakit rumit sesuai kebutuhan pihak-pihak yang memiliki kemampuan finansial yang kuat. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan memerlukan perubahan kebijakan secara fundamental agar kepentingan publik dapat ditempatkan di atas kepentingan pribadi; caranya adalah

dengan menggunakan instrumen fiskal dan moneter yang tepat dalam sebuah kerangka kebijakan yang lebih kondusif.

Keempat, pasar telah gagal menangkap sinyal sosial dan lingkungan melalui mekanisme harga. Biaya sosial tidak diperhitungkan dalam harga pasar. Biaya konflik sosial berupa korban, penderitaan manusia, dan kematian tidak ditangkap oleh pasar. Hal yang sama berlaku untuk lingkungan. Depleksi sumber daya tambang dan bahan bakar fosil yang tak terbarukan tidak tercermin dalam biaya depresiasi. Polusi yang mempengaruhi kesehatan manusia, penyakit, dan bahkan kematian adalah eksternalitas negatif yang tidak diinternalisasi dalam struktur biaya. Bencana yang menghancurkan modal alam tidak diperhitungkan dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Malah upaya rehabilitasi pascabencana dihitung sebagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan, dan dengan demikian memberikan kontribusi pada peningkatan PDB. Hal ini menyiratkan bahwa bencana alam adalah penggerak ekonomi yang penting dalam “meningkatkan” pendapatan nasional. Ini jelas tidak dapat diterima; pembangunan berkelanjutan harus mengoreksi kegagalan pasar dan menginternalkan semua biaya eksternal yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan lingkungan. Gagasannya di sini bukanlah untuk “menetapkan harga yang diinginkan” tapi untuk “menetapkan harga yang tepat” (*“to get the right prices” versus “to get the prices right”*).

Kelima, pemerintah bisa dan harus mengoreksi kegagalan pasar lewat kebijakan yang tepat. Hal ini membutuhkan komitmen pemerintah secara penuh untuk melayani kepentingan masyarakat dan lingkungan. Namun, para pejabat dalam pemerintahan dipilih melalui proses demokratis yang sarat pengaruh kekuatan politik. Di negara-negara berkembang yang pendapatan masyarakatnya rendah namun kegiatan kampanye politiknya mahal, kolusi antara pejabat pemerintah, partai politik, dan konglomerat bisnis menjadi realitas yang banyak ditemui. Itu membuat pemerintah agak lemah dan enggan untuk menghadapi kekuatan perusahaan-perusahaan besar dan orang-orang yang memiliki uang, senjata, dan kekuatan fisik. Sebenarnya ini berarti bahwa pemerintah, khususnya di “negara yang lemah” (*soft states*) adalah bagian dari masalah, Karena ketidakmampuannya mengoreksi kegagalan pasar. Pembangunan berkelanjutan memerlukan sistem *checks and balances* yang didukung oleh kemitraan tiga sisi yang setara antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil, yang secara bersama-sama dapat melakukan koreksi terhadap pasar serta memperbaiki kondisi kegagalan pemerintahan.

Singkatnya, pembangunan berkelanjutan harus merombak habis paradigma pembangunan konvensional yang saat ini berlaku. Kepentingan pembangunan dalam jangka pendek harus lebih diseimbangkan dengan kepentingan jangka panjang. Kepentingan sosial dan lingkungan harus ditempatkan pada posisi yang setara dengan kepentingan ekonomi. Kepentingan sosial masyarakat harus lebih diselaraskan dengan

kepentingan individu. Kegagalan pasar harus dikoreksi, dan biaya sosial dan lingkungan harus diinternalisasi dalam bentuk biaya ekonomi. Kegagalan pemerintah harus diatasi lewat kemitraan segitiga yang setara antara pemerintah, korporasi dan masyarakat sipil. Kelompok sipil dan masyarakat pada umumnya harus memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan pada pembangunan berkelanjutan (Emiri, 2010). Uraian selanjutnya mengacu pada buku Pembangunan Berkelanjutan *Peran dan Kontribusi Emil Salim* (editor ; Iwan J. Azis dkk, 2010)

Pergeseran paradigma ini membutuhkan perubahan nilai dan orientasi. Diperlukan pengembangan terus-menerus nilai-nilai pembangunan berkelanjutan yang sama sekali baru dan berbeda dengan yang ada pada pembangunan konvensional. *Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dapat mendorong terciptanya nilai-nilai baru tersebut. Sumber daya manusia tidak hanya harus dilengkapi dengan keterampilan untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga keterampilan untuk mencapai tujuan sosial lingkungan.* Untuk itu, dibutuhkan integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat secara holistik mengelola kepentingan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Paradigma pembangunan berkelanjutan sebaiknya juga menggunakan disinsentif untuk menghindari arah pembangunan yang tidak berkelanjutan dengan menerapkan instrumen fiskal, kebijakan harga, dan pembebanan ongkos kepada perilaku yang tidak berkelanjutan. Perlu peraturan, ketentuan hukum dengan penalti dan denda, yang mendorong orang untuk bergerak ke arah perilaku pembangunan berkelanjutan. Juga dibutuhkan penggunaan persuasi moral lewat ajaran agama, kepercayaan spiritual, adat dan budaya. Istilah “orang tidak hidup dengan roti semata” (*one does not live by bread alone*) memberikan landasan bagi pengembangan gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan tidak bergantung kepada materi saja.

Tekanan sosial dan kelompok juga perlu diciptakan dan dimobilisasi untuk merangsang kelompok-kelompok sosial ikut berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. Jejaring harus dibentuk guna menarik kelompok yang lebih luas, dan upaya bersama digelar, agar orang lain tertarik untuk ikut serta; inilah yang disebut efek demonstrasi (*demonstration effect*) yang menciptakan keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. “Efek malu” juga perlu diciptakan, misalnya dengan pemberian “penghargaan yang memalukan” bagi orang-orang yang telah gagal untuk memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, “Penghargaan Kota Terkotor” yang di Indonesia diberikan setiap tahun untuk walikota yang gagal memenuhi standar minimum kota bersih, telah terbukti efektif mendorong para walikota untuk aktif mengupayakan kebersihan kota.

Seperti dalam bisnis, pejabat tinggi di pemerintahan perlu mempromosikan strategi pemasaran sosial yang cerdas untuk “menjual” paradigma pembangunan berkelanjutan.

Ini akan sangat efektif jika digabungkan dengan usaha pemasaran sosial dari tokoh berpengaruh di kalangan masyarakat sipil yang dapat menciptakan kemauan politik yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan didalam organisasinya masing-masing. Kondisi ini dapat menciptakan efek “bola salju” yang mendorong perubahan penting dalam pelaksanaan strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. Ini menunjukkan bagaimana tindakan-tindakan yang tampaknya kecil dan bersifat local dapat mempengaruhi lingkungan nasional dan global. Hal ini bisa saja tidak disadari oleh orang-orang yang terlibat dalam tindakan tersebut. orang-orang yang melakukannya. Untuk milenium yang akan datang, jelaslah dibutuhkan suatu etika yang memperhitungkan dampak-dampak lingkungan global seperti itu. Berpikir secara global, bertindak secara lokal, begitulah slogan para environmentalis.

Sebagian orang mungkin skeptis dalam membicarakan suatu etika global, curiga kalau disini ada dukungan pada pengaruh luas globalisasi yang melanggar batas, atau keinginan tersembunyi untuk memaksa suatu kode global homogen yang buta pada keragaman budaya dan bermusuhan secara potensial dengan rakyat minoritas. Cukup dijawab bahwa pelestarian keberagaman, baik biologis maupun budaya, dan perlindungan hak-hak minoritas kemungkinan besar sangat diperhitungkan didalam etika yang disajikan pada bab-bab belakangan. Alih-alih mendorong globalitas, etika itu dipergunakan untuk mengkritik arogansi kekuatan-kekuatan besar, organisasi-organisasi multinasional dan global (seperti IMF). Oleh karena itu, konsep lingkungan global tidak bermaksud mengganti kesetiaan-kesetiaan lokal yang berakar kuat. Lebih dari pada itu, konsep lingkungan global juga menghasilkan tanggung jawab yang luas pada level nasional, lintas bangsa dan internasional. *Pada suatu masa dan tempat, tanggung-jawab global ini mungkin benar-benar tidak dihiraukan; namun kelestarian semua komunitas Bumi, manusia dan bukan manusia tergantung padanya dan pada tanggung jawab individual yang diakui hak kulturenya.* Untuk mendalami hak kultur perlu suatu kajian awal mengenai terbentuknya masyarakat majemuk. Uraian masyarakat majemuk di bawah ini mengacu pada buku Keadilan Multikultural (Rida Ahida, 2008)

2.2 Masyarakat Majemuk

Istilah masyarakat majemuk biasanya digunakan untuk menunjuk pada suatu masyarakat yang bersifat heterogen, yang memiliki keberagaman nilai dan karakteristik dari anggota-anggotanya. Furnival mengatakan bahwa pada dasarnya masyarakat majemuk adalah suatu tatanan masyarakat yang memiliki nilai dan karakteristik yang berbeda-beda. Masing-masing unsur atau kelompok relatif hidup dalam dunianya sendiri, memiliki interaksi yang lebih sedikit dan terbatas dengan kelompok –kelompok

yang lain. Masyarakat majemuk kadang disamakan dengan masyarakat multikultural. Padahal kedua istilah ini memiliki konteks yang berbeda dan menunjuk pada tatanan masyarakat yang juga berbeda.

Masyarakat majemuk adalah satu fakta tentang keberagaman unsur dalam masyarakat yang sudah lama ada dan dapat ditemukan pada masyarakat atau negara mana pun. Sementara masyarakat multikultural adalah tatanan masyarakat ideal yang ingin diwujudkan dari realitas masyarakat majemuk yang sudah ada, melalui wacana multikulturalisme. Masyarakat majemuk adalah realitas masyarakat yang sudah ada. Sedangkan masyarakat multikultural adalah tujuan yang hendak dicapai dalam bentuk identitas untuk menyikapi persoalan-persoalan yang muncul dalam realitas masyarakat majemuk. Kondisi pluralitas yang ada dalam masyarakat berusaha diatur dan diakomodasi secara adil dan fair melalui suatu paradigma konseptual. Sehingga muncul beragam wacana multikulturalisme, sesuai dengan konteks pemahaman terhadap pluralitas dalam masyarakat.

Pada masyarakat majemuk, masing-masing kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kekuasaan politik yang berbeda-beda, ada yang mendominasi dan ada yang didominasi. Kondisi ini diterima begitu saja dan dianggap sebagai hal yang lumrah. Kelompok-kelompok hidup dengan lingkungannya masing-masing, dengan identitas yang kaku dan cenderung tertutup.

Masyarakat majemuk adalah satu fakta historis dan sosiologis dalam masyarakat. Ia telah lama ada, namun dekolonisasi, arus globalisasi perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain yang demikian cepat dan terbuka dan berakhirnya Perang Dingin semakin memunculkan warna baru dalam bentuk masyarakat yang semakin majemuk. Untuk tingkat tertentu dapat dikatakan bahwa saat ini sebagian besar Negara-negara di dunia merupakan masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk dapat terbentuk karena beberapa hal, seperti karena keberagaman penduduk asli yang ada pada masyarakat, arus migrasi dan pengungsi yang masuk ke dalam masyarakat dan banyak lagi faktor lainnya. Kondisi ini menyebabkan banyak sekali nilai dan karakteristik yang berbeda-beda dari kelompok-kelompok yang ada pada masyarakat tersebut. Masyarakat majemuk juga memiliki identitas yang berbeda-beda, yang dapat diklasifikasikan secara umum sebagai identitas etnik, ras, agama dan gender.

Ada dua faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi masyarakat majemuk, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Berdasarkan faktor dari dalam, suatu masyarakat sebenarnya sudah memiliki keberagaman kelompok kultural ketika

pembentukan konstitusi nasional. Masyarakat ini telah menjadi masyarakat majemuk ketika deklarasi kemerdekaannya. Sedangkan berdasarkan faktor dari luar, suatu masyarakat menjadi masyarakat majemuk ketika ada arus migrasi dan pengungsi yang masuk ke dalam masyarakat, sehingga menghasilkan percampuran antara kultur pendatang dan kultur yang sudah ada.

Banyak sekali pedanan kata yang sudah digunakan untuk menunjuk pada penduduk asli (pribumi). Penduduk asli memiliki keterikatan sejarah dan keterikatan kepemilikan terhadap wilayah tinggalnya dan sering mengidentifikasi dirinya dengan wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena penduduk asli (pribumi) adalah pemukiman awal atau asli dari satu wilayah, yang telah lahir dan lama bermukim di sana secara turun temurun. Istilah penduduk asli menjadi semakin jelas ketika dihadapkan dengan istilah penduduk pendatang atau penduduk non pribumi, yaitu orang atau kelompok orang yang masuk ke wilayah pemukiman penduduk asli. Istilah penduduk asli dan penduduk pendatang atau pribumi dan non pribumi semakin mengental dan berubah menjadi sentimen golongan, ketika penduduk asli merasa telah tersisihkan dari sektor-sektor kehidupannya. Penduduk asli biasanya hidup berkelompok-kelompok di wilayahnya dan terpisah dari masyarakat yang lain. Mereka cenderung bersikap tertutup terhadap pendatang dan perubahan dari luar. Penduduk asli menganggap kelompok-kelompok pendatang dan perubahan-perubahan dari luar sebagai sesuatu yang asing, yang mungkin akan mengancam eksistensi dan integritas mereka sebagai kelompok kultural. Ketertutupan dan ketertinggalan penduduk asli, yang di satu sisi, disebabkan adanya keinginan kuat untuk tetap memelihara tradisinya. Di sisi lain, disebabkan oleh ketidaktersediaan dan kekurangan sumber daya manusia. Kondisi ini menyebabkan mereka sering dianggap sebagai kelompok yang primitif dan liar. Bagi penduduk asli ada problem politik dan etik tersen-diri, antara keinginan untuk mempertahankan kultur asli dan tuntutan modernisasi untuk membuka diri terhadap perubahan dari luar. Sering terlihat penduduk asli tidak mampu bersaing dengan penduduk pendatang. Mereka cenderung terpinggirkan dan hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri, seperti yang dialami suku Sami di Swedia, Maori di Selandia Baru, Indian di Amerika Serikat dan banyak lagi contoh lainnya.

Penduduk asli sering merasa wilayah tinggal mereka dieksploitasi oleh pemerintah dan pihak luar, sementara mereka tidak diikutsertakan dalam proses tersebut. Mereka bahkan terusir dari wilayah yang selama ini telah didiaminya ketidakadilan yang dirasakan oleh penduduk asli berpotensi menjadi satu konflik kekerasan, terutama ketika kesenjangan ekonomi sangat kentara antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Konflik semakin dipicu ketika konstelasi politik yang ada justru dianggap “dengan sengaja” telah memarjinalkan mereka.

Migrasi biasanya diartikan sebagai satu perpindahan yang permanen atau sementara dari satu wilayah ke wilayah lain pada satu negara atau dari satu negara ke negara lain. Migran-migran yang memiliki nilai dan praktek kultural yang berbeda-beda meninggalkan daerah asalnya secara sukarela, menuju daerah yang baru. Migrasi biasanya dilakukan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik di tempat yang baru. Ada cita-cita hidup yang tidak dapat diwujudkan migran di daerah asalnya karena banyak faktor yang menghalangi, seperti tidak cukupnya lapangan kerja, keterbatasan sumber alam dan lain sebagainya. Mereka mengharapkan di daerah yang baru harapan akan terwujud.

Migran-migran hidup secara berkelompok di tempat yang baru. Mereka membentuk kelompok dengan nilai dan praktek kultural yang dimiliki. Migran tahu bahwa untuk sukses di daerah yang baru mereka harus berintegrasi dan beradaptasi dengan kelompok kultur mayoritas dan berusaha menghilangkan tradisi kultural mereka, suatu pilihan yang sulit tapi mesti dilakukan. Ada ambiguitas yang senantiasa mengerogoti migran, antara keinginan untuk tetap mempertahankan tradisi kultural mayoritas di tempat yang baru. Mereka seolah-olah hidup di dua dunia, dunia baru tempat mereka sekarang hidup dan berinteraksi.

Migran didiskriminasi dan dimarginalkan dalam kehidupannya sekarang karena identitas kultural yang dimiliki berbeda dengan identitas kultural kelompok kultur mayoritas mereka dianggap tidak mau berintegrasi dengan nilai dan praktek kultural dari kelompok kultur mayoritas. Derita yang dialami migran pun bertambah ketika cita-cita untuk perbaikan hidup tidak berhasil diwujudkan di daerah yang baru. Menghadapi kondisi ini, muncul debat apakah migran berhak mendapat hak kultural? Hak yang bertujuan melindungi dan mengakomodasi nilai dan praktek kultural dan mengganti kerugian yang telah mereka derita, yang antara lain disebabkan oleh identitas kultural yang dimiliki.

Problem lain juga timbul, ketika migran justru sukses dalam berbagai bidang di tempat yang baru. Mereka dianggap telah “merampas” kekayaan dan kesempatan untuk berkembang dari penduduk setempat. Sebagai kelompok pendatang dan orang asing, migran dianggap tidak berhak atas semua hal tersebut, meskipun mereka berhasil karena usaha keras yang telah dilakukannya.

Pengungsi adalah kelompok lain yang ikut menjadikan suatu masyarakat menjadi masyarakat majemuk. Istilah *refugee* berasal dari bahasa latin *refugium*, yaitu orang-orang yang pergi atau lari dari daerah asalnya karena satu ancaman yang serius terhadap kehidupan dan kebebasannya, seperti bencana alam, kelaparan, perang, konflik politik, rasial, religious dan sebagainya. Berbeda dari migran yang meninggalkan keluarga dan daerah asalnya secara sukarela dan dengan keahlian yang dimiliki,

pengungsi meninggalkan daerah asalnya secara terpaksa dan kadang tidak memiliki keahlian apapun. Mereka terpaksa meninggalkan segala yang ada di daerah asalnya dengan penuh ketakutan dan berharap akan mendapatkan perlindungan di daerahnya yang baru.

Pengungsi-pengungsi biasanya hidup secara berkelompok-kelompok, dengan nilai dan praktek kultural yang dimiliki. Kondisi dan posisi ekonomi mereka lemah dan sering hidup dari bantuan pihak lain. Mereka hidup di bawah bayang-bayang ketakutan dan ketidakberdayaan. Sebagai pendatang, pengungsi dituntut untuk beradaptasi dengan kelompok kultur mayoritas. Tidak jarang pengungsi didiskriminasi dalam kehidupannya. Identitas kultural yang berbeda sering menyebabkan mereka sulit untuk berkembang dan mencapai pemenuhan kebutuhan hidup.

Sebenarnya, persoalan tidak hanya dirasakan oleh pengungsi tapi juga oleh daerah atau negara tempat mereka mengungsi. Kebijakan pengungsian menjadi problem tersendiri bagi suatu pemerintahan. Di satu sisi, pemerintah harus memperhatikan ketentraman dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya arus pengungsian ke daerah tersebut otomatis “kue” yang biasa dimakan harus dibagi dengan pengungsi-pengungsi. Di sisi lain, mereka terikat dengan kewajiban internasional untuk memproteksi keamanan orang-orang meminta perlindungan atau yang mengungsi ke daerahnya.

Secara umum masyarakat majemuk dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu etnik, ras, agama dan gender. Masing-masing kelompok memiliki nilai dan karakteristik yang berbeda-beda, yang mewarnai satu masyarakat dan menjadikannya majemuk. Keempat kelompok ini memiliki identitas yang senantiasa melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak persoalan yang timbul berkaitan dengan biasanya muncul ketika identitas dan interes satu atau beberapa kelompok tidak terakomodasi dan diperlakukan secara tidak adil oleh negara atau kelompok kultur mayoritas. Keempat kelompok ini dianggap mewakili klasifikasi yang lain, dengan persoalannya masing-masing.

Pertama, etnis atau ethnos (dalam bahasa Yunani) adalah satu identitas geografis dalam suatu batas wilayah dengan sistem politik tertentu, berdasarkan satu keturunan atau nenek moyang dan karakteristik kultural, seperti bahasa dan agama. Karakteristik yang melekat pada satu kelompok etnis adalah tumbuhnya sense of community di antara para anggotanya, yang menimbulkan perasaan kekerabatan yang sangat kuat. Dalam beberapa dimensi, etnis bersifat lebih eksklusif. Keanggotaannya didasarkan

pada satu keturunan bersama dan terbatas hanya untuk orang-orang yang memiliki atribut kultural yang sama secara turun temurun. Berbeda dengan etnis, pengertian bangsa lebih luas. Keanggotaan pada kelompok bangsa bersifat inklusif, tidak terbatas pada satu nilai dan karakteristik kultural yang sama tetapi mencakup ideologi dan politik yang sama. Sehingga satu bangsa dapat terdiri dari berbagai etnis.

Banyak orang percaya bahwa kesetiaan pada identitas etnis adalah bagian dari self-respect yang harus dipertahankan. Mengakui dan menghargai identitas etnis sama dengan mengakui dan menghargai identitas diri dari anggota-anggotanya. Banyak konflik yang dipicu oleh persoalan identitas etnis, ketika identitas sebagai kelompok etnis tidak diakui, dihargai dan diakomodasi dalam masyarakat. Ketidakadilan yang diderita oleh kelompok-kelompok etnis menimbulkan konflik bahkan perang antar etnis, seperti antara Kroasia, Bosnia-Herzegovina dan Serbia di Balkan, Hutu dan Tutsi di Rwanda, Tamil dan Sinhale di Srilanka. Identitas etnis kadang juga dianggap sebagai rival dari identitas kebangsaan. Penonjolan identitas etnis dinilai akan melemahkan identitas kebangsaan dan dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

Kedua, ras adalah identitas seseorang atau sekelompok orang berdasarkan karakteristik biologis dan genetis, seperti warna kulit, bentuk dan warna rambut, bentuk hidung dan sebagainya⁸. Ketika menyebut satu ras, langsung tergambar karakteristik biologis dari orang-orang yang termasuk ras ini. Ras tidak otomatis tertuju pada satu kultur atau agama tertentu, karena sedikit sekali konotasi ini dalam pengertian ras. Orang lebih cenderung menyebut etnis untuk identitas kultural yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, dan satu ras dapat terdiri dari berbagai kelompok etnis.

Klasifikasi berdasarkan unsur genetis atau biologis yang ada pada ras, menghasilkan citra yang buruk dalam konteks relasi dan interaksi sosial. Pengklasifikasian seperti ini mengembangkan perasaan dan anggapan adanya ras yang superior dan inferior, berdasarkan kelebihan dan kekurangan faktor biologis dan genetis. Ras superior dianggap layak menjadi pemimpin dan penguasa dalam masyarakat sedangkan ras inferior hanya cocok menjadi kelas bawah atau yang dipimpin.

Anggapan tentang superioritas dan inferioritas ras menimbulkan diskriminasi rasial. Ras-ras tertentu dimarjinalkan dan didiskriminasi untuk akses pemenuhan kebutuhan hidup, hanya karena ras yang dimiliki dianggap tidak layak untuk bidang-bidang atau posisi yang diinginkan. Ras tersebut dirugikan dan menderita ketidakadilan disebabkan identitas mereka. Tidak jarang mereka juga diburu dan dimusnahkan, seperti dilakukan oleh Adolf Hitler semasa fasisme Jerman.

Ketiga, kata agama (religion) berasal dari bahasa latin religio, relegere yang berarti membalut, mengikat dan mengencangkan. Agama adalah satu ikatan atau satu

hubungan yang mengikat antara manusia dan Tuhan. Beberapa agama atau kepercayaan sering diidentikkan dengan rasa tau etnis tertentu. Agama menjadi identitas kelompok dan identitas bagi individu-individu yang menjadi pemeluknya. Agama mengikat pemeluk-pemeluknya dengan tradisi yang berasal dari kearifan kuno dan ajaran-ajaran yang dikumpulkan sepanjang waktu, yang disampaikan secara lisan dan tulisan dan dibaca serta diterjemahkan secara berulang-ulang oleh generasi selanjutnya.

Menurut Lincoln, agama mungkin saja menonjol, bahkan menjadi hegemoni, dalam relasinya terhadap kultur. Agama mungkin ikut “bermain” di dalam atau bahkan melatarbelakangi satu kultur. Ia memainkan fungsi yang sangat penting, sebagai partner atau sebagai muatan dari satu kultur. Meskipun demikian menurut Lincoln agama bukan atribut pokok dari kultur. Tradisi agama tidak bersifat statis, ia senantiasa berubah karena ada aspek historis dan aspek sosiologi di dalamnya. Tradisi agama akan mengikuti perkembangan masyarakat tempat ia tumbuh dan berkembang. Pada aspek ini, agama tidak berbeda dari aspek kultural apapun, yang juga selalu bergerak dan berubah. Secara umum, ada empat karakteristik dalam agama, yaitu: adanya kepercayaan, adanya praktek etika dan ritual, adanya konsepsi tentang komunitas dan adanya institusi yang mengatur religiusitas kelompok.

Religiusitas dibingkai oleh karakteristik kultural masyarakat tempat tumbuh dan berkembangnya. Setiap agama memiliki aspek kultural yang mustahil untuk dipisahkan dan dihilangkan darinya. Kultur satu masyarakat pun kadang diwarnai oleh beragam religiusitas masyarakatnya, sehingga sering tidak dapat dibedakan antara tradisi kultural dan tradisi keagamaan. Meskipun demikian, agama tidak dapat disamakan dengan kultur. Seperti kelompok kultural yang lain, semua agama apa pun bentuk dan namanya, membentuk identitas sesuai dengan caranya sendiri. Mereka mengidentifikasi dirinya sebagai Yahudi, Kristen, Muslim, Hindu atau Budha.

Sebagai bagian dari masyarakat, pemeluk agama menginginkan agar identitas dan kepentingannya sebagai kelompok dilindungi, diakui dan diakomodasi. Seluruh pemeluk agama ingin bebas dan dijamin dalam melaksanakan praktek keagamaannya, pada wilayah privat dan publik, dalam kehidupan sehari-hari. Mereka senantiasa menyuarakan keinginannya ini dalam debat kultural dan politik, dan dalam proses pembuatan kebijakan.

Pemeluk agama kadang juga didiskriminasi dan dirugikan dalam kehidupannya, karena identitas agama yang dimiliki yang paling menari dari agama yaitu kekuatannya yang sangat kuat dalam mengikat individu-individu dalam suatu ikatan bersama. Sehingga terkadang agama menjadi komoditas politik bagi kelompok tertentu dan menimbulkan konflik serta perpecahan dalam masyarakat. Orang akan menjadi marah ketika identitas

kelompok keagamaannya direndahkan, dibandingkan ketika religiusitasnya sebagai pribadi dipertanyakan. Konflik agama, yang sebenarnya bukan berasal dari agama, sering terjadi pada masyarakat majemuk.

Keempat, gender adalah satu konstruksi sosial yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Konstruksi ini berdasarkan pandangan yang berlaku pada masyarakat dalam memposisikan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Konstruksi lain yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah berdasarkan perbedaan fisik dan biologi. Menurut Susan Moller Okin, gender adalah satu konstruksi social bukan satu konstruksi biologis. Konstruksi ini telah diinfiltrasi oleh sistem patriarchal tradisional yang umumnya berlaku dalam masyarakat, yang menempatkan laki-laki dominan terhadap perempuan. Secara alamiah memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tapi perbedaan tersebut tidak otomatis menghasilkan dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Sering diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan mendapat legalitasnya berdasarkan perbedaan dari konstruksi biologis ini.

Pada masyarakat majemuk, aspek gender ada pada semua kelompok kultural. Kelompok-kelompok etnik, ras dan agama memiliki pemikiran tentang gender. Persoalan yang berkaitan dengan gender seperti: diskriminasi, eksploitasi, penindasan, kekerasan fisik dan mental terhadap perempuan, tidak hanya bersifat umum tapi juga dialami di dalam kelompok-kelompok kulturalnya. Pada kelompok etnik, ras dan agama, perempuan juga didiskriminasi dan dirugikan, berdasarkan nilai dan tradisi yang ada pada kelompok-kelompok tersebut.

Perempuan senantiasa ditempatkan sebagai kelas kedua dalam kelompok mana pun. Perempuan adalah kelompok yang sering dimarginalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya, persoalan gender sebagai kompleks dan rumit dalam konteks masyarakat majemuk. Perempuan-perempuan harus menghadapi persoalannya secara eksternal sekaligus internal di dalam kelompoknya. Untuk itu, mereka menuntut adanya pengakuan akan identitasnya, menghilangkan segala bentuk diskriminasi gender, mengganti kerugian dan ketidakadilan yang telah diderita, dan kesamaan dalam wilayah privat dan publik dengan laki-laki.

Masyarakat majemuk memiliki realitas dan problematika tersendiri. Bentuk-bentuk relasi yang terjadi di antara kelompok-kelompok kultural, khususnya antara kelompok-kelompok minoritas kultural dengan kelompok kultur mayoritas mempengaruhi dan menentukan persoalan yang muncul pada masyarakat. Persoalan tersebut selanjutnya

menimbulkan efek dalam kehidupan bermasyarakat. Adakalanya persoalan dapat diselesaikan dengan damai, namun tidak sedikit menimbulkan konflik.

Pola relasi dan interaksi di antara kelompok-kelompok kultural sering didominasi oleh kelompok kultur mayoritas. Mereka seolah-olah memiliki hak istimewa untuk menentukan bagaimana seharusnya menyikapi keberagaman kelompok kultural, dalam bentuk kebijakan dan praktek kehidupan sehari-hari. Bentuk relasi tersebut antara lain tercermin dalam asimilasi dan itergrasi. Pada masing-masing bentuk tergambar bagaimana sikap dan perlakuan terhadap keberagaman kelompok kultural, bagaimana kelompok kultur mayoritas menyikapi eksistensi kelompok-kelompok minoritas kultural dan masyarakat

Kata asimilasi berasal dari bahasa latin *adsmilare*, yang berarti sama (mirip). Asimilasi biasanya ditujukan untuk kelompok-kelompok kultur pendatang (asing), seperti migran dan pengungsi, atau kelompok-kelompok yang telah lama ada namun merupakan kelompok-kelompok yang telah lama ada namun merupakan kelompok minoritas dalam masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut diharapkan untuk mentransformasikan identitasnya ke dalam kelompok kultur mayoritas, menyerap nilai dari kultur mayoritas dan melepaskan atau mnghilangkan karakteristik kultural mereka. Hasilnya, tidak akan ada lagi keberagaman kultural dalam masyarakat karena semuanya telah dilebur ke dalam kelompok kultur mayoritas. Pada kondisi inilah, ketika tidak ada nilai dan praktek kultural yang berbeda-beda, kelompok-kelompok minoritas kultural dapat diterima sebagai anggota penuh oleh kelompok kultur mayoritas.

Asimilasi mengimplikasikan sikap pasif dari satu kelompok kultural, sikap terpaksa untuk beradaptasi terhadap kelompok kultur mayoritas. Kelompok-kelompok minoritas kultural dipaksa untuk melupakan dan menghapuskan nilai dan praktek kultural mereka. Kemudian mengadosi nilai dan praktek kultural dari kelompok kultur mayoritas dan menjadikannya seolah-olah itu milik mereka. Pada banyak kasus, asimilasi ditolak dan dikritik sebagai satu model relasi di antara kelompok-kelompok kultural.

Asimilasi dianggap sebagai strategi untuk menciptakan masyarakat yang homogeni, dengan memaksa nilai dan praktek yang sama pada seluruh kelompok kultural dalam masyarakat. Proses ini dinilai akan menghasilkan trauma dan efek disruptif pada kelompok-kelompok minoritas kultural. Ia dianggap sebagai bentuk kekejaman simbolik yang hanya berhasil diterapkan pada anegara-negara tertutup atau ototarian. Asimilasi dianggap telah memaksa dan mereduksi kelompok-kelompok kultural dan menjadikannya homogen, satu keinginan yang mustahil diwujudkan saat ini.

Bhiku Parekh tidak menyangkal adanya kebutuhan terhadap nilai dan kultur bersama dalam masyarakat demokrasi. Namun, dia berpendapat, harus dibedakan antara kultur

politik bersama, yang diperlukan untuk stabilitas dan kohesi negara, dan pandangan hidup yang berbeda-beda yang ko-eksis pada masyarakat majemuk. Bahaya terbesar akan muncul jika kelompok kultur mayoritas atas nama status mayoritas mengklaim kepemilikan dari kultur politik di masyarakat dan mengidentifikasikannya dengan nilai dan praktek kultural mereka.

Amerika Serikat merupakan satu contoh dari asimilasi kultural. Amerika Serikat menggunakan nasionalisasi (identitas kebangsaan) sebagai cara untuk “meredam” keberagaman kelompok kultural dalam masyarakatnya. Proses asimilasi atau amerikanisasi menghendaki bahwa keanggotaan pada kelompok-kelompok kultural adalah urusan privat. Satu-satunya yang harus ditanaman adalah identitas sebagai orang amerika. Karenanya, amerika Serikat sering digambarkan sebagai melting pot, yaitu tempat percampuran beragam nilai dan praktek kultural, tempat yang mengabaikan identitas etnik, ras, agama dan gender seseorang. Paradigma melting pot dipopulerkan oleh Zang Will dalam sebuah dramanya. Sebelumnya, istilah ini sudah diperkenalkan oleh J. Hector St. John de Crevecoeur, seorang imigran Normandian untuk menggambarkan kelahiran dari sosok Amerika Serikat yang baru sebagai hasil dari asimilasi beragam kultur yang ada ke dalam kultur mayoritas Amerika Serikat.

Praktek asimilasi yang dilakukan Amerika Serikat dalam bentuk melting pot dikritikan oleh berbagai kalangan, terutama multikulturalis. Mereka berpendapat bahwa melting pot adalah mitos, hanya kamufase untuk menutupi asimilasi yang menindas. Sebenarnya, satu-satunya cara untuk dapat berinteraksi pada melting pot adalah dengan berasimilasi, membentuk orang sesuai dengan kultur Amerika Serikat, yaitu kultur yang merupakan “hegemoni” kulit putih yang dikenal dengan WASP (White Anglo Saxon Protestant).

Jelas saja hal ini ditolak, karena menurut multikulturalis, masyarakat Amerika Serikat bukan hegemoni kulit putih. Amerika Serikat selalu terdiri dari beragam identitas etnis, ras, agama dan gender. Melting pot yang harusnya merupakan adaptasi resiprokal, yang diharapkan akan menghasilkan kondisi kesamaan dan keuntungan timbal balik di antara kelompok-kelompok kultural, sesungguhnya tidak pernah terjadi. Jadi, Amerika Serikat belum dapat mengakomodasi keberagaman nilai dan praktek kultural dari masyarakatnya. Yang dilakukan Amerika Serikat hanyalah melebur semua kelompok kultural yang berbeda-beda ke dalam satu kultur nasional. Tindakan ini sama sekali tidak sesuai dengan cita-cita multikulturalisme yang menginginkan kebebasan dan kesamaan dalam keberagaman kelompok kultural.

Kata integrasi berasal dari bahasa latin *integratio*, *integrates*, yang menunjuk pada proses sosiologis, dimana unsur dan faktor heterogen dalam masyarakat “dipertemukan” atau digabungkan untuk menciptakan satu kesatuan yang seimbang

dan baru. Integrasi adalah satu proses dua arah, menghendaki partisipasi aktif dan saling adaptasi antara kelompok kultur mayoritas dan kelompok-kelompok minoritas kultural. Tidak seperti asimilasi yang berusaha meleburkan seluruh kelompok minoritas kultural ke dalam kelompok kultur mayoritas, maka integrasi berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh kelompok kultural dalam atmosfer toleransi mutual.

Proses mutualistik dari integrasi menghendaki toleransi dan keterbukaan dari kelompok kultur mayoritas dan loyalitas politik serta motivasi untuk penyusuaian kultural dari kelompok-kelompok minoritas kultural. Proses integrasi biasanya dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari akomodasi terhadap seluruh identitas dan interes dari kelompok-kelompok kultural hingga adaptasi di antara kelompok-kelompok kultural tersebut. Namun, tidak selamanya proses ini berjalan lancar, tetap ada konflik yang terjadi dalam proses tersebut.

Tujuan fundamental dari integrasi supaya setiap orang, terlepas dari identitas kultural yang dimiliki, dapat berpartisipasi aktif dan bebas dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik masyarakatnya. Pada saat bersamaan, mereka tetap memiliki kebebasan untuk mempertahankan identitas kulturalnya. Dalam integrasi, hubungan antara nilai bersama dan nilai kelompok-kelompok kultural yang berbeda-beda bersifat resiprositas. Nilai-nilai bersama akan mempengaruhi perkembangan tradisi kelompok-kelompok minoritas kultural. Sebaliknya, nilai dari kelompok kultural yang berbeda-beda ikut mempengaruhi dan mewarnai perkembangan dari nilai institusional bersama.

Pada proses integrasi, kelompok-kelompok minoritas kultural harus bersedia untuk tidak dapat sepenuhnya memelihara seluruh nilai dan praktek kultural mereka. Akan ada beberapa perubahan pada nilai dan praktek kultural tersebut. Perubahan inilah yang diwujudkan oleh nilai bersama dari masyarakat keseluruhan. Integrasi dinilai lebih bisa mengakomodasi dan menyikapi keberagaman kelompok kultural yang ada pada masyarakat majemuk. Memang ia bukan satu-satunya solusi untuk seluruh konflik kultural. Namun integrasi telah berusaha untuk memberikan mediasi atau rekonsiliasi dari keberagaman nilai dan praktek kultural pada masyarakat. Secara resiprokal ia berusaha untuk mewujudkan kesamaan di antara kelompok-kelompok kultural tersebut.

Integrasi dikatakan sebagai satu bentuk relasi kultural yang lebih baik karena proses ini membebaskan kelompok-kelompok minoritas kultural dari berbagai sindrom. Integrasi akan membebaskan kelompok-kelompok minoritas kultural dari sindrom kepunahan. Mereka tidak perlu takut akan direduksi atau "dimusnahkan", karena mereka tetap dapat mempertahankan nilai dan praktek kulturalnya. Kelompok-kelompok minoritas kultural juga akan terlepas dari sindrom manipulatif. Integrasi akan menghindarkan mereka dari manipulasi dan ketidakadilan yang dilakukan kelompok kultur mayoritas.

Dengan integrasi, kelompok-kelompok minoritas kultural terhindar dari paksaan untuk berasimilasi terhadap kelompok kultur mayoritas. Kelompok-kelompok minoritas kultural, seperti juga kelompok kultur mayoritas, adalah pelaku aktif dalam kultur bersama di masyarakat.

Pada masyarakat majemuk sering terjadi konflik berkaitan dengan proses interaksi di antara kelompok-kelompok kultural, sikap dan peranan negara atau kelompok kultur pada mayoritas terhadap keberagaman kelompok kultural pada masyarakat. Konflik biasanya dipicu oleh ketidakadilan yang diderita oleh kelompok-kelompok minoritas kultural, yang menyebabkan kesenjangan ekonomi dan sosial pada kelompok-kelompok minoritas kultural tersebut. Konflik semakin meruncing ketika masuk ke wilayah politik. Seluruh interes kelompok ikut “bermain” hingga lupa dan lari dari akar persoalan yang sebenarnya. Konflik yang terpendam kemudian berubah menjadi konflik terbuka. Persoalan yang umumnya memicu konflik pada masyarakat majemuk antara lain persoalan kesamaan dan perbedaan dan diskriminasi kultural yang diderita oleh kelompok-kelompok minoritas kultural.

Pada masyarakat majemuk ada beragam perbedaan di antara kelompok-kelompok kultural, antara lain: nilai, karakteristik, pandangan hidup, praktek sosial dan segalanya. Berkaitan dengan perbedaan-perbedaan ini, adalah tidak adil untuk menerapkan perlakuan yang sama terhadap kelompok-kelompok yang pada kenyataannya berbeda-beda. Sebaliknya, juga tidak adil untuk memperlakukan secara berbeda tanpa adanya kesamaan di antara kelompok-kelompok kultural dalam masyarakat. Tuntutan antara kesamaan dan perbedaan menjadi satu dilema dalam masyarakat majemuk.

Ada tiga dilema yang mengiringi perlakuan yang berbeda terhadap kelompok-kelompok kultural dalam masyarakat, yaitu: pertama, memperhatikan atau mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada, kedua-duanya sama-sama berpotensi untuk menciptakan kembali perbedaan dalam masyarakat. Kedua, persoalan tentang netralitas. Di satu sisi, netralitas pemerintah akan menghasilkan perlakuan yang sama terhadap seluruh kelompok kultural dengan mengabaikan efek dari perbedaan-perbedaan di masa lalu dan yang masih ada sekarang, di sisi lain, netralitas ini justru akan semakin memperkuat perbedaan-perbedaan di antara kelompok-kelompok kultural. Ketiga, pilihan di antara kebijakan-kebijakan yang luas, apakah mengizinkan keputusan individual atau aturan formal yang akan menspesifikasi keputusan kategoris yang diterapkan kepada kekuasaan. Jadi, perlakuan spesifik yang diterapkan kepada kelompok-kelompok kultural untuk menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka bukanlah satu tindakan yang mudah. Tindakan yang salah justru akan membuat perbedaan-perbedaan di antara kelompok-kelompok kultural menjadi konflik yang potensial di kemudian hari.

Pengakuan terhadap keberagaman kelompok kultural dalam masyarakat mengindikasikan politik kesamaan dan politik perbedaan. Politik kesamaan menekankan adanya hak yang sama bagi seluruh anggota dari kelompok-kelompok kultural. Sedangkan politik perbedaan, menekankan pengakuan dan perlindungan secara legal dan publik terhadap identitas partikular yang berbeda-beda dalam masyarakat. Namun perlu dicatat, bahwa politik perbedaan tidak sama dengan affirmative action atau politik diskriminasi. Affirmative action disebut juga politik diskriminasi karena ia melakukan pembalikan diskriminasi kepada kelompok kultur mayoritas. Untuk memberikan kemudahan kepada kelompok-kelompok minoritas kultural dalam mengikuti setiap kesempatan yang ada, maka dilakukan pembatasan dan diskriminasi terhadap kelompok kultur mayoritas dalam akses untuk mengikuti kesempatan tersebut.

Affirmative action memberikan keuntungan kepada kelompok-kelompok minoritas kultural yang telah dirugikan, berupa tindakan diskriminatif secara temporer di bidang ekonomi, sosial dan politik. Kelompok-kelompok minoritas kultural yang telah dirugikan selama ini diberi hak-hak istimewa berupa penurunan standar, agar kelompok-kelompok minoritas kultural ini mendapatkan kesamaan kesempatan dan kesamaan posisi seperti kelompok kultur mayoritas. Tindakan ini dilakukan untuk menghilangkan kondisi yang berbeda-beda, sehingga akhirnya tercapai kesamaan dengan kelompok-kelompok yang lain. Sebaliknya, politik perbedaan ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok kultural, yang dianggap krusial untuk identitas kultural mereka.

Namun, menekankan politik perbedaan atau menegaskan keberagaman identitas dari kelompok-kelompok kultural secara berlebihan akan menimbulkan masalah dan konflik di antara kelompok-kelompok kultural. Politik perbedaan cenderung menjadikan kelompok-kelompok kultural semakin eksklusif dan primordial. Ini akan menimbulkan sekat dalam interaksi di antara kelompok-kelompok kultural dan ego kelompok dalam menyikapi eksistensi dari kelompok-kelompok kultural yang lain. Politik perbedaan, jika tidak hati-hati, akan menjadikan kelompok-kelompok kultural sebagai cagar budaya. Keberlainan dari masing-masing kelompok kultural dianggap perlu dilestarikan dan ditonjolkan. Sehingga kelompok-kelompok kultural akan bersikap tertutup dalam menerima eksistensi kelompok-kelompok kultural yang lain. Masing-masing kelompok kultural akan hidup dalam dunianya sendiri.

Suatu hal yang lumrah untuk menggandengkan gagasan tentang kesamaan dan perbedaan. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada menimbulkan dilema, jika tidak diletakkan secara oposisional. Sebenarnya, gagasan tentang kesamaan mengindikasikan pengakuan terhadap eksistensi perbedaan. Tuntutan untuk kesamaan bersandar pada argumen-argumen yang biasanya tidak diakui implisit dari perbedaan.

Jika individu atau kelompok identik atau sama dengan yang lain, tidak akan ada tuntutan untuk kesamaan.

Jika kita menerima adanya keberagaman kelompok kultural pada masyarakat, maka sulit memahami mengapa ukuran kesamaan harus diasumsikan dengan keinginan kelompok-kelompok kultural yang berbeda-beda menuntut satu pencapaian praktek kultural, pendidikan, pekerjaan dan tujuan personal lain yang sama, dengan kompromi-kompromi yang sama pada bidang-bidang tersebut. Kesamaan harusnya diinterpretasikan secara lebih kompleks sebagai satu produk dari pilihan bebas, dengan melihat kondisi dan kasus kelompok-kelompok minoritas kultural secara spesifik.

Ada dua bentuk kesamaan yang umumnya dibicarakan dan dituntut oleh kelompok-kelompok minoritas kultural, yaitu kesamaan kesempatan dan kesamaan hasil. Kesamaan kesempatan dicapai ketika kelompok-kelompok kultural yang berbeda-beda sama-sama memiliki dan mendapat kesempatan untuk akses dalam pendidikan, pekerjaan, medis dan bidang-bidang yang lain. Mereka tidak didiskriminasi pada bidang-bidang tersebut. Sedangkan kesamaan hasil dicapai ketika kelompok-kelompok kultural yang berbeda-beda mendapatkan pengalaman dan prestasi dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan bidang-bidang yang lain secara sama.

Kaum liberal cenderung tidak menerima kesamaan hasil, menurut mereka ini memerlukan redistribusi ekonomi yang lebih banyak lagi. Kesamaan hasil memerlukan intervensi dan tindakan diskriminatif dari negara, yang akan menghasilkan satu rezim otoritarian. Untuk mewujudkan kesamaan pada masyarakat majemuk, tidak berarti harus mengeliminasi perbedaan-perbedaan di antara kelompok-kelompok kultural. Yang mesti dilakukan adalah menjalin adanya kesamaan perlakuan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda-beda tersebut.

Kelompok-kelompok minoritas kultural menuntut hak untuk status yang berbeda, berupa hak spesifik kelompok, seperti hak bahasa, hak representasi kelompok, affirmative action dan otonomi regional. Tujuannya adalah untuk memproteksi nilai dan praktek kultural mereka yang sangat rentan terhadap intervensi dari kelompok kultur mayoritas, untuk mengkompensasi kerugian dan ketidakadilan yang telah diderita dikarenakan identitas kulturalnya dan untuk mewujudkan kesamaan dengan kelompok kultur mayoritas. Tuntutan tentang kesamaan dan perbedaan juga dlotarkan oleh kalangan feminis, berkaitan dengan ketidakadilan yang telah diderita oleh perempuan. Ketidakadilan dan kerugian yang diderita antara lain dalam bentuk subordinasi, marginalisasi dan diskriminasi gender dalam berbagai aspek kehidupan. Tuntutan untuk kesamaan dan perbedaan dari feminis bersifat eksternal dan internal kelompok. Selain menderita ketidakadilan di dalam kelompok-kelompok kulturalnya, dalam kelompok etnik, ras dan agama.

Kesetaraan gender sekarang ini, termasuk pada negara-negara demokrasi liberal, cenderung hanya dalam pengertian formal, belum sepenuhnya menyentuh aspek materialnya. Dislogankan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, tapi dalam kenyataannya masih tetap diperlakukan sebagai warga negara kedua. Dalam berbagai kebijakan dan program dilaksanakan, dengan jelas dikatakan tidak ada diskriminasi gender dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Namun, kenyataannya masih ada diskriminasi dalam beragam bentuk yang dialami perempuan. Kesamaan tidak akan terwujud selama ketimpangan dalam wilayah privat dan publik di antara individu-individu tetap diabaikan. Perempuan tidak dapat dikatakan setara dengan laki-laki selama mereka masih didiskriminasi di bidang ekonomi, sosial dan politik.

Dikalangan feminis sendiri muncul debat tentang bagaimana bentuk kesamaan dan perbedaan yang diinginkan. Ada yang menuntut kesamaan mutlak dengan laki-laki, ada yang menekankan perbedaan atau karakteristik yang khas yang dimiliki perempuan-perempuan, dan ada pula yang menekankan pluralitas secara umum. Problem tentang bagaimana mengembangkan struktural sosial yang mendorong kesamaan antara laki-laki dan perempuan tanpa mengabaikan fakta perbedaan dan kekhasan yang mereka miliki telah menjadi debat tentang perlakuan special atau kesamaan terhadap perempuan.

Feminis-feminis gelombang kedua secara implisit atau eksplisit menggunakan istilah difference untuk menunjukkan kerugian yang dialami perempuan ketika diperbandingkan atau dipersamakan dengan laki-laki. Perempuan justru akan dirugikan dalam pelaksanaan tuntutan kesamaannya jika tetap diukur dengan nilai yang sama, yaitu laki-laki. Ada ukuran nilai lain yang berbeda, yang harus digunakan dalam hal ini. Karenanya, feminis-feminis kelompok ini berusaha menilai dan meluruskan kembali beberapa aspek dari feminitas yang dianggap keliru.

Iris Marion Young mengatakan bahwa perempuan tidak hanya sekedar meminta kesempatan untuk berkompetisi secara fair dengan laki-laki. Menurutnya, kesempatan dan kompetisi untuk bidang-bidang kehidupan itu tersendiri telah terdistorsi oleh distribusi kekuasaan berstruktur gender pada masyarakat. Akibatnya, mencapai kesamaan kesempatan akan, pada efeknya, semata-mata menjadikan perempuan untuk menjadi seperti laki-laki. Ini justru akan menggiring dan menempatkan mereka pada struktur sosial dan politik yang bergender laki-laki. Yang dibutuhkan perempuan adalah wewenang agar mereka juga mampu menciptakan institusi dan kesempatan berdasarkan pemahaman diri dan prioritas milik mereka.

Agaknya, satu kombinasi antara hak yang sama dan hak kolektif spesial untuk perempuan akan menjadi lebih logis. Contoh dari kombinasi hak ini antara lain: training spesial untuk perempuan dalam level birokrasi yang lebih tinggi dan sistem kuota atau

program affirmative action yang mungkin bermanfaat untuk memacu kesempatan yang lebih bagi perempuan pada berbagai sektor kehidupan, pada kasus affirmative action, lebih baik untuk tidak menggunakan argumen perempuan sebagai kelompok spesial yang menginginkan perbedaan-perbedaan tertentu. Argumen yang tepat digunakan di sini adalah sebagai kompensasi terhadap ketidakadilan dan tindakan diskriminatif yang diderita perempuan. Tindakan ini berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama untuk hasil yang juga diharapkan sama. Dengan program ini diharapkan tercapai kesamaan gender, sehingga perempuan dapat mencapai atau berada digaris start yang sama dengan kelompok-kelompok lainnya.

Pada masyarakat majemuk, tuntutan umum terhadap kesamaan dan perbedaan yang dilontarkan oleh perempuan dispesifikasi oleh kondisi yang mereka alami pada kelompok-kelompok kultural. Perempuan mengalami kondisi yang berbeda-beda pada masing-masing kelompok kultural. Pada kelompok etnis atau agama tertentu mereka diperlakukan untuk perempuan yang ada di kelompok etnis atau agama yang lain. Perempuan dari kelompok etnis yang lain menilai satu kelompok etnis telah mendiskriminasi perempuan yang ada pada kelompok tersebut. Namun, tidak demikian halnya menurut perempuan yang ada pada kelompok yang dimaksud.

Diskriminasi terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang dibatasi atau bahkan disisihkan dari akses untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, yang distrukturkan ke dalam sistem dan aransemen ekonomi. Diskriminasi dilakukan karena identitas merupakan bentuk identifikasi diri dan kelompok. Identitas merupakan bentuk penggambaran atau pencitraan yang dilekatkan pada seseorang atau sekelompok orang. Karenanya, citra atau gambaran yang dilekatkan pada seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan identitas yang dimilikinya, misalnya identitas sebagai perempuan menyebabkan seseorang sering digambarkan sebagai makhluk lemah yang senantiasa harus ditolong. Orang-orang menginginkan pengakuan terhadap identitasnya, tidak hanya sebagai manusia dengan martabat dan identitas yang universal. Akan tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki identitas partikular, yang berakar pada satu kelompok kultural.

Ada dua pandangan tentang kelompok-kelompok kultural, pandangan-pandangan ini berpengaruh terhadap cara pandang dari anggota masing-masing kelompok kultural terhadap identitas yang mereka miliki, yaitu pandangan esensialisme dan anti esensialisme atau konstruktivisme. Beberapa ciri dari pandangan esensialisme, antara lain: pertama, menganggap kultur bersifat holistik dan menentang heterogenitas dan kontradiksi-kontradiksi internal. Kedua, menganggap kultur otonom, dengan batas-batas yang baku dan karakteristik-karakteristik yang esensial. Ketiga, menganggap kultur bersifat statis sebagai produk sejarah manusia.

Pandangan esensialisme menjadikan kelompok-kelompok kultural sebagai unit yang terpisah-pisah dan tertutup terhadap interaksi-interaksi dengan kelompok-kelompok yang lain. Kelompok-kelompok kultural cenderung tidak berkembang karena tidak menerima perubahan-perubahan yang datang dari luar kelompok tersebut. Hasilnya, kelompok-kelompok kultural cenderung menghomogenisasi struktur kelompok dalam batas-batas yang baku dan karakteristik-karakteristik esensial yang seragam. Ada satu acuan yang stabil dan esensi-esensi yang bersifat universal, tetap dan abadi pada kelompok tersebut. Karenanya, primordial, misalnya WASP (White Anglo-Saxon Protestant) sebagai identitas ideal yang diletakan pada orang Amerika Serikat. Orang-orang yang tidak memenuhi identitas WASP belum dapat disebut sebagai orang Amerika Serikat.

Pandangan esensialisme ini ditentang oleh konstruktivisme atau anti esensialisme. Menurut mereka, kultur adalah satu entitas yang bersifat terbuka dan berubah-ubah. Lebih lanjut, kultur menurut anti esensialisme yaitu: pertama, satu proses menjadi yang terjadi pada level dan dimensi yang berbeda-beda. Kedua, memiliki batas-batas yang cair sehingga terbuka terhadap pengaruh dari luar kelompok. Ketiga, memiliki nilai-nilai dan sumber-sumber yang fleksibel sesuai dengan interes-interes spesifik dan konteks yang berbeda-beda.

Pandangan anti esensialisme terhadap kultur menyebabkan identitas dianggap sebagai produk dan konstruksi kultural, yang tidak bersifat universal tapi sesuai dengan wacana dan konteks dari waktu, tempat dan kultur yang mengkonstruksinya. Identitas bukan merupakan sesuatu yang ditemukan tapi ia diciptakan dan terbentuk sebagai hasil representasi terhadap yang digambarkan. Karenanya, identitas bisa berubah-ubah menurut waktu, tempat dan penggunaannya. Identitas tidak pernah lengkap, ia selalu berproses sesuai dengan keadaan sosial dan kultur tertentu. Pandangan ini menjadikan kultur bersifat inklusif, yang terbuka terhadap pengaruh dan interaksi dari luar kelompok dan tidak memaksakan homogenitas dalam kelompok. Malahan menerima heterogenitas atau keberagaman unsur-unsur yang lain, misalnya identitas sebagai orang Amerika Serikat tidak lagi harus WASP, tapi termasuk di sana orang negro Afrika yang tidak beragama Protestan.

Pengakuan terhadap identitas sebagai kelompok kultural dianggap penting karena keanggotaan pada kelompok kultural dianggap kondusif untuk kesejahteraan manusia. Ia dapat menentukan horizon kesempatan seseorang dan berpengaruh dalam pembentukan identitasnya. Identitas personal akan lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik kultural daripada karakteristik non kultural, seperti ciri fisik. Seseorang akan merasa identitas dirinya terancam jika ada ancaman terhadap identitas kulturalnya.

Pada banyak masyarakat majemuk, kelompok kultur mayoritas senantiasa mengatakan telah memberikan hak yang sama pada setiap warganegara, agar seluruh komponen

masyarakat merasa memiliki dan diperhatikan dalam masyarakat. Meskipun demikian, tetap saja kelompok kultur mayoritas merasa posesif terhadap masyarakat tersebut. Mereka merasa paling berhak dalam menentukan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan. Atas nama demokrasi, historis, stabilitas negara dan alasan-alasan yang lain, kelompok kultur mayoritas senantiasa mendesak untuk mengutamakan identitas nasional daripada identitas-identitas kelompok kultural. Pengakuan dan penonjolan identitas kelompok, seperti yang dituntut oleh kelompok-kelompok minoritas kultural, dinilai akan mengikis solidaritas sosial dan menfragmentasi masyarakat.

Kelompok-kelompok minoritas kultural sering protes menghadapi sikap dan tindakan dari kelompok kultur mayoritas ini. Mereka dirugikan dan teralienasi dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut mereka, sebenarnya negara hanya tersedia untuk kelompok kultural hanyalah warga kedua, meskipun diproteksi tapi harus puas dengan status mereka sebagai kelompok-kelompok minoritas kultural. Kelompok-kelompok minoritas kultural sering dirugikan dan rentan terhadap serangan-serangan yang ditujukan terhadap identitas-identitas kultural mereka. Identitas partikular atau identitas sebagai kelompok-kelompok kultural sangat penting bagi kelompok-kelompok minoritas kultural, agar eksistensi mereka diakui secara legal dalam masyarakat. Pengakuan terhadap identitasnya akan membuat kelompok-kelompok minoritas kultural merasa menjadi bagian dari masyarakat tersebut dan akan terbebas dari segala diskriminasi yang dikaitkan dengan nilai dan praktek kulturalnya.

Diskriminasi bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hak asasi dan kebebasan fundamental dari seseorang atau sekelompok orang karena identitas kultural yang dimiliki. Diskriminasi mencabut kesempatan yang sama untuk kelompok-kelompok minoritas kultural secara sistematis tercabut atau hilangnya kesempatan yang sama untuk kelompok-kelompok minoritas kultural dalam berbagai aktifitas kehidupan otomatis akan menguntungkan kelompok kultur mayoritas. Hal ini semakin memudahkan mereka untuk menempati posisi yang ditawarkan.

Diskriminasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah diskriminasi dalam bentuk tingkah laku yang diskriminatif. Ini terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang diperlakukan secara berbeda dan kurang menyenangkan dibandingkan seseorang atau sekelompok orang lain pada keadaan yang sama. Diskriminasi langsung membatasi dan menghalangi seseorang atau sekelompok orang dalam aktifitasnya atau akses untuk bidang-bidang pemenuhan kebutuhan hidup.. hal ini disebabkan faktor-faktor yang melekat pada diri mereka, seperti identitas kultural. Diskriminasi langsung berkaitan dengan prasangka dan stereotypes yang dilekatkan pada pihak yang didiskriminasi, misalnya orang Jamaika pemalas, Muslim fanatik dan sebagainya. Prasangka dan stereotypes ini menyebabkan generalisasi dan apriori dalam bersikap terhadap orang-orang dari kelompok-kelompok

bersangkutan. Sehingga seluruh anggota dari kelompok-kelompok kultural yang dimaksud akan didiskriminasi dalam aktifitas kehidupannya, padahal mereka belum tentu seperti stereotypes tersebut.

Diskriminasi tidak langsung adalah diskriminasi dalam bentuk kebijakan dan praktek yang diskriminatif. Tindakan ini dianggap tidak pantas atau layak karena tidak relevan sama sekali dengan bidang yang dibicarakan, meskipun sebenarnya tidak dimaksud demikian. Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi syarat atau kebijakan yang telah dibuat negara atau institusi untuk bidang-bidang yang dimaksud.

Menurut Triqh Modood, diskriminasi rasial ikut andil atas terciptanya ketidakadilan ekonomi, sosial dan politik. Ia mengatakan bahwa meskipun diskriminasi tampaknya sudah dapat dihilangkan saat ini, tapi kerugian rasial atau efek kumulatif dari diskriminasi rasial di masa lalu akan tetap dirasakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Memang diskriminasi kultural tidak otomatis menghasilkan kerugian kultural, dan tidak perlu dihubungkan dengan kerugian yang diderita oleh kelompok-kelompok kultural. Ada kelompok-kelompok kultural yang telah mengalami diskriminasi tapi tetap dapat mencapai posisi ekonomi yang signifikan. Dengan skill, talenta dan modal yang dimiliki, memungkinkan mereka untuk tetap bertahan meskipun didiskriminasi. Mereka terhindar dari kerugian ekonomi dan sosial yang timbul dari diskriminasi tersebut. Meskipun demikian, hal ini bukan alasan untuk mengurangi usaha dalam menghapuskan diskriminasi kultural.

Diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan yang diderita oleh kelompok-kelompok minoritas kultural, disebabkan karena ketidakberdayaan dan posisi tawar yang lemah dari kelompok ini dalam mempertahankan identitas mereka. Kelompok-kelompok minoritas kultural membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mempertahankan identitasnya sebagai satu kelompok, daripada yang harus dilakukan oleh kelompok kultur mayoritas dalam mempertahankan identitasnya. Untuk mengatasi hal ini, kelompok-kelompok minoritas kultural sangat menginginkan pengakuan terhadap identitas kultural mereka. Pengakuan secara publik oleh masyarakat yang lebih luas, dengan satu tampilan yang positif. Agar mereka dapat berperan aktif dan konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak jarang kelompok-kelompok minoritas kultural melakukan separatisme ketika tuntutan untuk pengakuan dan pengakomodasian sebagai kelompok-kelompok kultural diabaikan dan tetap dirugikan dalam aktifitasnya kehidupannya.

Kelompok-kelompok minoritas kultural tidak hanya mengalami diskriminasi kultural tapi juga mengalami genosida. Istilah genocide merupakan satu kombinasi dari bahasa Yunani ghenos (ras) dan bahasa latin cidium, caedere, yang artinya memotong dalam

pengertian untuk membunuh. Genosida adalah penghancuran atau pemusnahan sistematis terhadap sekelompok orang dengan memusnahkan seluruh anggota dan warisan kulturalnya. Pemusnahan ini diharapkan akan menghilangkan kelompok-kelompok kultural yang dimaksud. Genosida dipicu oleh keinginan dari kelompok kultur mayoritas untuk mewujudkan homogenitas total dalam kehidupan masyarakat. Mereka mengabaikan fakta bahwa ada kelompok-kelompok kultural lain yang memiliki nilai dan praktek kultural yang berbeda-beda. Genosida juga dipicu oleh kecemburuan dan ketakutan akan maju dan berkembangnya kelompok-kelompok kultural yang lain. Mereka menganggap genosida sebagai cara ampuh untuk membungkam kelompok-kelompok kultur saingannya.

Kelompok-kelompok kultural yang menjadi sasaran genosida menjadi objek penyiksaan, pemerkosaan, penjarahan dan pembunuhan massal. Contoh dari genosida antara lain: yang dilakukan oleh Hitler terhadap orang-orang Yahudi, orang Serbia terhadap orang-orang Bosnia-herzegovina, Hutus dan Tutsi di Rwanda dan Burundi. Genosida merupakan pelanggaran hak hidup seseorang atau sekelompok orang. Meskipun pelakunya dijatuhi hukuman mati, namun tetap saja tindakan ini masih berlangsung sampai sekarang.

Masyarakat yang adil secara kultural adalah masyarakat dimana kesempatan atau peluang hidup dari orang-orang atau sekelompok orang tidak dikaitkan dengan identitas kultural mereka: etnik, ras, agama dan gender. Tidak seorang atau sekelompok orang pun yang diuntungkan atau dirugikan secara tidak fair karena identitas kulturalnya. Diskriminasi yang disebabkan oleh identitas kultural yang dimiliki adalah suatu tindakan yang tidak adil, karena tindakan ini telah membatasi atau bahkan mencabut kesempatan untuk beraktifitas yang akhirnya berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan hidup seseorang dan sekelompok orang. Keadilan kultural adalah bagian dari keadilan yang biasanya dilihat sebagai keadilan korektif atau keadilan remedial terhadap tindakan-tindakan diskriminatif di masa lalu. Keadilan ini berusaha mengkompensasi penderitaan yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas kultural.

Ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok-kelompok minoritas kultural menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan mereka. Sebagai dampak dari ketidakadilan dan kerugian yang mereka derita, kelompok-kelompok minoritas kultural mulai melancarkan berbagai kritikan dan tuntutan untuk diberi hak khusus berupa hak kultural. Dampak lain yang timbul dari ketidakadilan yang diderita adalah dalam bentuk separatisme. Separatisme dilakukan oleh kelompok-kelompok minoritas kultural ketika mereka

merasa bahwa tuntutan untuk hak kultural tetap diabaikan dan mereka tetap menderita ketidakadilan pada masyarakat.

Tuntutan akan hak kultural dilakukan oleh kelompok-kelompok minoritas kultural dengan berbagai cara, antara lain dalam bentuk protes spontan, kompromi atau tawar menawar dan perjuangan politik yang terencana. Beragam perjuangan yang dilakukan merefleksikan beragam respon kelompok-kelompok minoritas kultural terhadap problem yang dihadapi. Meskipun sama-sama dilakukan untuk menentang dan menghilangkan ketidakadilan, namun ada beberapa perbedaan di antara kelompok-kelompok minoritas kultural dalam merumuskan tujuan, strategi dan bentuk hak kultural ada yang merumuskannya dalam bentuk yang lebih eksplisit dan spesifik. Masing-masing kelompok minoritas kultural memiliki prioritas dan pemahaman sendiri tentang cara terbaik yang dapat dicapai untuk mendapatkan hak kultural, berdasarkan kebutuhan dan kondisi dari masing-masing kelompok minoritas kultural tersebut.

Kelompok-kelompok minoritas kultural berhak untuk melindungi kelompok-kelompok kultural mereka dari intervensi pihak mana pun dan untuk mendapatkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, mereka menuntut diberi hak kultural sebagai satu bentuk hal spesifik kelompok. Hak kultural akan mengkompensasi segala bentuk ketidakadilan yang telah diderita dan membantu perkembangan kelompok-kelompok kultural mereka. Hak kultural akan melindungi, mengakomodasi dan mempromosikan kelompok-kelompok minoritas kultural ke dalam pergaulan masyarakat luas. Hak ini berusaha untuk mewujudkan keadilan bagi kelompok-kelompok minoritas kultural. Karenanya, pertimbangan keadilan menjadi dasar yang kuat untuk tuntutan hak kultural.

Hak kultural yang dituntut oleh kelompok-kelompok minoritas kultural mengimplikasikan satu bidang privat untuk formasi interes dan identitas yang bebas. Invasi terhadap bidang ini, akan mengancam kebebasan kelompok-kelompok minoritas kultural dan individu-individu yang menjadi anggotanya dalam aktifitas pemenuhan kebutuhan hidup. Negara menurut kelompok-kelompok minoritas kultural wajib melindungi, mengakomodasi dan mempromosikan keberagaman nilai dan praktek kultural dalam masyarakat. Karenanya, negara dituntut untuk membuat kebijakan dan institusi politik yang peka kultural dan mengubah segala kebijakan dan institusi yang tidak bersifat demikian.

Kelompok-kelompok minoritas kultural menginginkan pengakuan terhadap perbedaan-perbedaan yang dimiliki dan perlakuan yang sama dalam menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Hal kultural diharapkan akan memberikan apa yang diinginkan oleh kelompok-kelompok minoritas kultural. Ia dinilai sangat berharga karena memberikan pilihan dan kesempatan yang berarti dan menjamin bahwa anggota dari kelompok-kelompok minoritas kultural tidak didiskriminasi untuk apa yang telah mereka

pilih. Hak kultural secara khusus bertujuan untuk melindungi dan mengabadikan kelangsungan hidup kelompok-kelompok minoritas kultural dalam masyarakat.

Tuntutan akan hak kultural juga berkaitan dengan ide tentang partisipasi aktif seorang warga negara. Pengakuan dan dukungan terhadap kelompok-kelompok minoritas kultural, yang direalisasikan dalam bentuk hak kultural, akan membuat anggotanya dapat ikut serta dalam berbagai aktifitas pemenuhan kebutuhan hidup. Keikutsertaan mereka dilakukan secara otonom, bukan secara eksternal, misalnya secara birokrasi.

Tuntutan akan hak kultural ini ditentang kaum liberal karena dianggap bertentangan dengan kepercayaan tentang netralitas negara terhadap kelompok-kelompok kultural. Menurut mereka, tidak seorang dan sekelompok orang pun berhak mendapat hak istimewa dengan alasan apa pun. Setiap orang mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dan yang mendapatkan hak tersebut adalah individu bukan kelompok. Memberikan perhatian khusus kepada kelompok kultural tertentu, dengan alasan apapun, dianggap tidak adil karena mengabaikan nilai kesamaan dalam liberalisme.

Separatisme pada umumnya merupakan satu gerakan kelompok etnik, namun dapat juga dilakukan oleh kelompok kultural yang lain. Gerakan ini dilakukan untuk memisahkan atau melepaskan diri dari suatu institusi, negara atau pemerintahan di mana mereka tinggal, untuk kemudian membentuk institusi, negara atau pemerintahan sendiri. Bagi kelompok kultural, separatisme terjadi karena kelompok-kelompok minoritas kultural merasa identitas dan interes mereka sebagai kelompok-kelompok kultural telah diabaikan dan tidak diakomodasi. Mereka telah dirugikan dan didiskriminasi di berbagai dan diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah atau negara di mana mereka tinggal.

Nasionalisme etnis merupakan salah satu faktor pendorong dari separatisme. Faktor pemicu ini semakin mengental dengan adanya oposisi dari pemerintah, yang senantiasa berusaha merendam segala bentuk penggalangan kekuatan etnis. Para perancang dan pendukung gerakan separatisme umumnya tidak mau gerakannya disebut sebagai gerakan separatis. Mereka lebih suka disebut dengan gerakan self-determination (penentuan nasib sendiri). Gerakan ini dilakukan karena mereka ingin menentukan sendiri arah perkembangan kehidupan kelompok-kelompok kultural mereka, yang selama ini selalu diotoriterisasi oleh pemerintah. Jadi, separatisme tidak langsung dilandasi oleh keinginan untuk melepaskan diri dari pemerintahan yang sudah ada. Namun lebih karena ketidakpuasan terhadap sikap institusi, negara atau pemerintah yang selama ini. Meskipun memiliki alasan untuk melakukan separatisme. Tidak seluruh kelompok kultural dapat melakukannya. Separatisme biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kultural yang memiliki dan terkumpul pada satu wilayah pemukiman.

2.3 Masyarakat Yang Teratur

Masyarakat dipahami sebagai suatu sistem kerjasama sosial. Perlu dicatat bahwa kerja sama berbeda dengan sama-sama kerja. Lebih lanjut tulisan mengenai masyarakat yang teratur mengacu pada buku Keadilan Kultural (Rida Ahida, 2008).. Pada masyarakat ada satu tujuan hidup bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua anggota masyarakat yang mewujudkannya. Semua masyarakat secara bersama-sama berusaha untuk mewujud-kannya. Untuk itu dibutuhkan satu skema yang mengatur kerjasama kerjasama tersebut dilakukan secara bersama dan juga dinikmati bersama.

Skema kerjasama ini dapat diterapkan dan berjalan dengan lancar jika anggota-anggota dari masyarakat tersebut berada dalam kesetaraan. Masing- masing memiliki kapasitas yang sama untuk berkontribusi dalam mewujudkan tujuan hidup dari masyarakat. Persoalan yang kemudian muncul adalah dalam kenyataannya masyarakat tidak terdiri dari orang-orang yang memiliki kapasitas yang sama. Ada banyak ketimpangan- ketimpangan dalam masyarakat ketimpangan dalam anugrah alamiah : bakat, skill, intelegensi, dan sebagainya, dan juga ketimpangan-ketimpangan dalam keadaan sosial: posisi, kapasitas, status dan lain-lain. Ketimpangan ini berpengaruh terhadap usaha yang dilakukan dan hasil yang dinikmati oleh anggota-anggota masyarakat dari satu kerjasama sosial. Ada yang menikmati hasil yang lebih banyak, ada pula yang kurang, bahkan ada anggota-anggota masyarakat yang tidak menikmati sama sekali hasilnya, dan justru dirugikan oleh kerjasama sosial yang dilakukan. Untuk mengatasi hal ini, maka perlu dibentuklah satu skema kerjasama sosial yang fair dalam masyarakat.

Gagasan untuk membentuk skema atau prosedur kerjasama yang fair, untuk menjadikan masyarakat sebagai sistem kerjasama yang fair menjadi perhatian pokok dari teori keadilan Rawls. Menurutnya keadilan sosial akan terwujud jika menjadikan masyarakat sebagai satu sistem kerjasama yang fair. Kerjasama yang fair dalam masyarakat akan menguntungkan setiap orang secara berkesinambunan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, terutama orang-orang yang tidak memiliki keberuntungan dari anugrah alamiah dan keadaan-keadaan sosial.

Ide tentang masyarakat sebagai satu sistem kerjasama sosial yang fair mengimplikasikan bahwa seluruh anggota masyarakat sebagai pelaku-pelaku moral,

dapat turut serta dalam kerjasama tersebut. Mereka berkerjasama untuk mencapai tujuan hidup dan menerima tanggung jawab untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ada dua kapasitas yang dimiliki anggota-anggota masyarakat pada satu sistem kerjasama yang fair, yaitu kapasitas untuk satu konsep tentang keadilan yang baik. Kapasitas untuk pengertian keadilan adalah kapasitas untuk memahami, menerapkan dan bertindak sesuai dengan konsep-konsep keadilan yang sudah disetujui bersama, yang mengkarakterisasi bentuk-bentuk dari kerjasama yang fair dalam masyarakat. Sedangkan kapasitas untuk mengkonsepsi tentang yang baik adalah kapasitas untuk memformat, merevisi, dan secara rasional mencapai konsep tentang yang baik atau keuntungan-keuntungan yang rasional dari kerjasama sosial.

Kerjasama yang fair dalam masyarakat ditandai dengan adanya prosedur-prosedur yang disepakati bersama untuk mengatur proses kerjasama tersebut. Ia juga ditandai dengan adanya konsep tentang bentuk-bentuk kerjasama yang dipilih, yang dianggap oleh fair semua. Prosedur kerjasama ini menggunakan struktur dasar masyarakat, seperti institusi ekonomi, sosial dan politik dalam pelaksanaannya, yang diekspresikan melalui prinsip-prinsip konstitusional. Semua "aturan main" dalam kerjasama ditetapkan secara cermat, sehingga tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan secara berpihak dalam kerjasama tersebut.

Pada justice as fairness, ide fundamental tentang masyarakat sebagai satu sistem kerjasama sosial yang fair dikembangkan bersama dengan dua ide yang lain, yaitu ide tentang anggota-anggota masyarakat sebagai pelaku-pelaku yang bebas dan setara dan ide tentang satu masyarakat yang teratur (a well-ordered society) yang diatur secara efektif oleh satu konsep politik tentang keadilan. Jadi, ide tentang masyarakat sebagai sistem kerjasama yang fair beriringan dengan ide tentang anggota-anggota masyarakat yang memiliki kebebasan dan kesamaan dalam satu masyarakat yang teratur. Masyarakat akan menjadi satu sistem kerjasama yang fair jika anggota-anggotanya adalah pribadi-pribadi yang bebas dan setara. Kerjasama seperti itu pun akan terwujud jika masyarakat tersebut merupakan satu masyarakat yang teratur.

Satu masyarakat yang teratur adalah gagasan Rawls tentang suatu masyarakat ideal, yang akan menerapkan prinsip-prinsip keadilannya, karenanya, harus ada prinsip-prinsip keadilan yang disepakati mereka, yang akan mengatur kehidupan mereka masyarakat ini diatur oleh satu konsep publik tentang keadilan, yang disepakati dan diterima oleh semua anggota masyarakat. Prinsip keadilan ini akan mengatur dan menjamin distribusi nilai-nilai sosial yang adil dalam masyarakat. Prinsip ini memperhatikan dan menguntungkan semua pihak dalam masyarakat, karena ia merupakan hasil kesepakatan dari orang-orang yang ada pada posisi asali. Orang-orang yang ada pada posisi asali merupakan representasi dari konsep pelaku moral

yang diyakini berpikir untuk kepentingan semua orang. Karenanya, prinsip yang mereka hasilkan dianggap akan memperhatikan semua kepentingan masyarakat.

Sebuah masyarakat tertata dengan baik ketika ia tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya namun ketika ia juga secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan. Yakni, masyarakat dimana pertama setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama, serta kedua, institusi-institusi sosial dasar yang ada umumnya sealan dengan prinsip,prinsip tersebut. Kendati orang saling mengacukan tuntutan yang sangat besar, namun mereka mengakui sudut pandang bersama untuk mengungkapkan pernyataan-pernyataan mereka jika kecenderungan orang-orang pada kepentingan diri sendiri memerlukan saling perhatian satu sama lain, maka rasa keadilan publik memungkinkan asosiasi bersama mereka. Diantara individu-individu dengan tujuan dan sasaran yang berbeda, sebuah konsepsi bersama mengenai keadilan akan mengukuhkan ikatan kerbersamaan sosial ; keinginan umum pada keadilan akan membatasi pencapaian tujuan-tujuan lain. Kita dapat menganggap konsepsi publik mengenai keadilan sebagai pembentuk kontrak fundamental dari asosiasi manusia yang tertata dengan baik.

Satu masyarakat yang teratur merupakan pengandaian Rawls tentang suatu masyarakat yang ideal, bagaimana masyarakat tersebut di bentuk dan diatur. Agar ide tentang masyarakat ini realistik maka diasumsikan masyarakat tersebut berada dalam keadaan-keadaan keadilan, keadaan objektif dan objektif keadilan. Anggota-anggota dari satu masyarakat yang teratur memandang diri mereka sebagai individu-individu yang bebas dan setara. Mereka memiliki kebebasan dalam bertindak dan kebebasan dari tekanan. Anggota anggota dari satu masyarakat yang teratur juga memiliki kesamaan, kesamaan dalam perlakuan dan kesamaan dalam kesempatan. Satu masyarakat yang teratur mengakui anggota-anggotanya sebagai pelaku-pelaku yang rasional, bebas dan setara.

Kebebasan tidak hanya dinikmati secara individual oleh anggota-anggota masyarakat tetapi juga dinikmati secara bersama secara kolektifitas. Semua anggota masyarakat secara individual dan kolektif memiliki kebebasan dasar yang tidak dapat dilanggar. Mereka bebas dari tekanan dan intervensi dari pihak luar dan juga bebas untuk bertindak atau tidak bertindak, atau untuk memilih untuk bertindak apa. Menjadi pelaku mora yang bebas dalam satu masyarakat yang teratur adalah menjadi pelaku yang otonom setiap orang telah mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang adil dan tidak adil. Semua orang nilai tersebut telah ada dalam kesadaran mereka, sehingga tidak memerlukan otoritas lain diluar dirinya untuk memberitahukannya. Kesamaan juga berarti kesempatan yang sama untuk menempati posisi dan jabatan dalam masyarakat. Kesamaan untuk mengikuti aktifitas dalam masyarakat dan untuk diperlakukan sama seperti yang lain.

Suatu masyarakat dikatakan sebagai satu masyarakat yang teratur apabila masyarakat tersebut tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan bagi anggota-anggotanya, tapi juga secara efektif diatur oleh satu konsep publik tentang keadilan. Konsep tersebut diterima dan disepakati oleh anggota masyarakat. Semua anggota masyarakat menerima konsep tersebut untuk mengatur kehidupan mereka, yang akan membantu mereka dalam mencapai tujuan hidup bersama. Institusi-institusi dasar yang ada pada satu masyarakat yang teratur memuaskan dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

Anggota-anggota dari satu masyarakat yang teratur saling bekerjasama untuk mewujudkan tujuan hidup mereka. Mereka menyadari dan merasa tidak mampu mewujudkan tujuan hidup tersebut sendirian, mereka membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan yang lain dalam mewujudkannya. Anggota-anggota masyarakat bekerjasama tidak hanya dalam aktivitas-aktivitas yang dikoordinasi oleh tatanam-tatanam dari satu otoritas mereka juga bekerjasama dalam aktivitas-aktivitas yang diatur oleh prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang dikoordinasi secara publik, yang dikoordinasi secara kemasyarakatan dan bersama. Dalam bekerjasama mewujudkan tujuan hidup pribadi dan bersama, setiap anggota berinteraksi dan berhubungan dengan anggota-anggota masyarakat yang lain.

Ada dua bentuk hubungan pada satu masyarakat yang teratur, yaitu hubungan yang bersifat individual dilakukan oleh masing-masing individu dalam masyarakat dan berkenaan dengan kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Bentuk hubungan yang lainnya yaitu hubungan yang bersifat kemasyarakatan, interaksi ini dilakukan untuk dilakukan oleh individu-individu lain, atau dengan individu dengan sekelompok orang, atau antar satu kelompok dengan kelompok lain. Interaksi ini dilakukan untuk kepentingan bersama dan berkenaan dengan tujuan hidup bersama. Dalam kenyataannya, tidak data dipisahkan secara konkret antara kedua hubungan ini, keduanya saling bercampur, karena pada satu masyarakat yang teratur anggota masyarakat bukan hanya sebagai individu tapi sebagai satu kolektifitas.

Satu masyarakat yang teratur memiliki beberapa ciri pokok, yaitu : pertama, masyarakat tersebut diatur oleh satu konsep keadilan yang diakui bersama. Kedua, anggota-anggotanya adalah pelaku moral yang bebas dan setara. Ketiga, ada institusi-institusi dasar yang telah disepakati bersama untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Satu masyarakat yang teratur memiliki aturan-aturan berupa prinsip-prinsip keadilan yang menjadi acuan dan pedoman dalam mengatur masyarakat dan dalam mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, yaitu nilai-nilai yang diinginkan oleh siapapun, seperti hak dan kebebasan, income, keamanan dan lain-lain. Distribusi nilai-nilai sosial primer ini harus diatur dan dilindungi, sehingga dapat mendistribusikan keuntungan atau beban pada setiap anggota yang bekerjasama.

Prinsip-prinsip keadilan berguna untuk mewujudkan satu keadilan sosial dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini dihasilkan oleh orang-orang yang ada pada posisi asali, orang-orang yang berpikir untuk semua orang. Karenanya, prinsip-prinsip keadilan tersebut memperhatikan kepentingan setiap anggota masyarakat dan memberikan keuntungan bagi semua pihak dalam masyarakat. Satu masyarakat tidak akan teratur atau tidak ada aturan-aturan yang dapat dipedomani dan dipercaya mampu mengatur dan membawa kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Karenanya prinsip keadilan Rawls hanya bisa diterapkan pada satu masyarakat yang teratur yang merupakan impiannya tentang masyarakat yang ideal. Prinsip-prinsip keadilan ini disepakati oleh semua anggota masyarakat dan mampu mengikat mereka untuk melaksanakannya, karena mereka sendiri merasa prinsip-prinsip ini mampu meningkatkan prospek kehidupan mereka, menguntungkan mereka dan memperlakukan mereka secara sama.

Pada satu masyarakat yang teratur individu-individu merasa sebagai pribadi-pribadi yang bebas dan setara. Mereka memiliki hak yang sama untuk kebebasan dan kesamaan. Setiap anggota masyarakat bebas dari tekanan-tekanan dan restriksi-restriksi dalam bebas bertindak, dan bebas pula untuk bertindak atau tidak bertindak. Mereka memiliki kebebasan dasar yang sama yang tidak dapat dilanggar oleh orang lain. Hal ini disebabkan karena pada satu masyarakat yang teratur kebebasan adalah prioritas pertama, kebebasan mereka hanya bisa dibatasi demi kebebasan dasar yang lain yang lebih luas dan untuk kepentingan umum.

Anggota-anggota dari satu masyarakat yang teratur memiliki kesamaan dalam perlakuan dan dalam kesempatan. Tidak ada yang diistimewakan karena beruntungan dari anugrah alamiah atau keadaan sosial yang dimiliki.

Juga tidak ada yang diabaikan karena tidak memiliki keberuntungan—keberuntungan dalam anugrah alamiah dan keadaan sosial. Setiap orang diperlakukan dan mendapat perhatian yang sama, bahkan lebih diperhatikan kondisi dari anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Sesuai dengan prinsip efisiensi dari prinsip keadilan, keberuntungan setiap orang diyakini akan berpengaruh terhadap orang lain. Jadi, dengan meningkatkan kesejahteraan dari orang-orang yang paling tidak beruntung, tanpa merugikan orang-orang yang telah beruntung dalam masyarakat, diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat keseluruhan.

Struktur dasar masyarakat, seperti institusi-institusi ekonomi, sosial dan politik merupakan struktur yang sangat diperhatikan. Struktur ini sangat berpengaruh dalam mendistribusikan nilai-nilai sosial primer dalam masyarakat. Struktur dasar masyarakat atau institusi-institusi sangat menentukan terwujudnya distribusi nilai-nilai sosial yang adil dalam masyarakat. Karenanya, harus ditentukan skema kerjasama dari struktur ini

agar ia betul-betul dapat menciptakan keadilan pada masyarakat, sekaligus dapat membentuk dan mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat.

Satu masyarakat yang teratur diatur oleh satu konsep publik yang efektif tentang keadilan, yang diakui, disepakati dan didukung oleh semua anggota masyarakat. Konsep ini dipercayai mampu mengatur kehidupan mereka dan memberikan nilai-nilai yang baik untuk pelaku-pelaku moral secara individual dan untuk pelaku-pelaku moral sebagai anggota masyarakat. Konsep publik tentang keadilan adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Konsep ini memberikan nilai-nilai yang baik secara individual kepada pelaku-pelaku moral dalam mencapai tujuan hidup mereka. Adakalanya dalam proses mencapai tujuan hidup, nilai-nilai tersebut tidak hanya dinikmati secara individual tapi juga bermanfaat dan dinikmati oleh yang lain.

Satu masyarakat yang teratur meningkatkan nilai-nilai yang baik untuk individu-individu sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, mereka mendapat pengakuan public sebagai warga yang bebas dan setara. Satu masyarakat yang teratur menjamin kebebasan dasar dan kesempatan yang fair yang sama untuk semua anggota masyarakat. Satu masyarakat yang teratur menjamin kebutuhan-kebutuhan fundamental mereka dan mewujudkan tujuan hidup bersama. Jadi, satu masyarakat yang teratur menjamin keadilan individual dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan pada satu masyarakat yang teratur mengimplikasikan bahwa masyarakat ini mengakui kebebasan dan kesamaan dan mengatur satu ketimpangan dalam masyarakat. Kebebasan adalah prioritas terhadap nilai-nilai yang lainnya. Kebebasan tidak dapat dikorbankan demi nilai dan manfaat yang lain. Ia hanya dapat dibatasi demi kebebasan dasar itu sendiri. Satu masyarakat yang teratur juga mengakui kesamaan bagi setiap individu anggota masyarakat. Satu masyarakat yang teratur diatur sedemikian rupa, agar dari ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam masyarakat menguntungkan setiap orang, terutama orang-orang yang paling tidak beruntung. Ide tentang satu masyarakat yang teratur menyangkut ide tentang struktur dasar masyarakat, seperti institusi-institusi ekonomi, sosial dan politik dalam masyarakat tersebut. Satu masyarakat yang teratur tidak akan ada jika struktur dasar masyarakatnya kacau, tidak bisa mengatur dan menjamin distribusi yang adil. Untuk itu, beriringan dengan ide tentang satu masyarakat yang teratur, struktur dasar masyarakat menjadi fokus awal dalam teori keadilan Rawls. Rawls menganggap struktur dasar sangat berpengaruh terhadap distribusi nilai-nilai sosial yang adil dalam masyarakat.

2.4 Aturan Max Min

Satu skema kerja sama sosial dinilai tidak adil jika prospek sebagian hidup melimpah-limpah sementara sebagian yang lain tidak diperhatikan, mereka tetap tidak diuntungkan. Dalam satu skema kerja sama sosial adalah tidak fair jika orang-orang atau sekelompok orang dengan keberuntungan-keberuntungan alamiah dan keadaan sosial yang dimiliki, memiliki satu hak yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lebih banyak tanpa memberikan kontribusi keuntungan-keuntungan untuk yang lain. Seseorang tidak berhak mendapatkan start yang istimewa atau lebih baik dengan keberuntungan-keberuntungan yang dimiliki. Namun disisi lain, seseorang juga berhak menggunakan keberuntungan-keberuntungan yang telah dimiliki dari awal untuk mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Rawls berusaha mengatasi kondisi-kondisi ketimpangan yang sangat problematik dengan mengemukakan prinsip perbedaan yang mensyaratkan atau maksimin (maximin rule) dalam penerapannya. Rawls mengemukakan prinsip perbedaan sebagai prinsip kedua dari teori keadilannya dengan tujuan agar struktur dasar masyarakat memaksimalkan prospek hidup yang paling tidak beruntung. Rawls mengahdirkan aturan maksimin sebagai satu realistic secara moral. Berdasarkan argumen Rawls, aturan maksimin merupakan kosekuensi logis dari tuntutan pada posisi asali untuk memberikan keuntungan secara sama pada setiap orang dalam kontrak sosial. Pada posisi asali orang-orang berpikir bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat maka prospek hidup dari setiap orang harus ditingkatkan. Untuk orang-orang yang memiliki kesamaan anugrah alamiah dan keadaan sosial mungkin hal ini tidak jadi masalah. Masalah justru timbul karena pada masyarakat ada ketimpangan-ketimpangan, kerna beberapa orang memiliki keberuntungan-keberuntungan sementara yang lain tidak memilikinya. Untuk mengatasinya maka dipilihlah aturan maksimin (maximum minimum) yaitu memberikan yang maksimum untuk keadaan yang minimum. Maksudnya yaitu memaksimalkan keadaan dari orang-orang yang paling tidak beruntung. Berdasarkan aturan maksimin maka prinsip perbedaan perlu dijabarkan

sebagai berikut pada uraian berikut. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga, a) dapat diharapkan memberikan keuntungan pada semua orang, dan b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang dengan kondisi kesamaan kesempatan yang fair. Aturan maximin menjamin keadaan yang minimum untuk setiap orang dalam masyarakat. Maksudnya bahwa aturan maximin berusaha untuk memaksimalkan ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam masyarakat, sehingga orang-orang yang berada dalam keadaan minimum tidak menjadi semakin minimum, tapi menjadi lebih beruntung dari kondisi minimum yang dimiliki sebelumnya. Aturan maximin yang disepakati dalam posisi asali adalah aturan yang memiliki alternatif yang paling aman dan paling menguntungkan keadaan yang paling buruk dialami. Aturan maximin merupakan satu usaha untuk meningkatkan prospek dan pengharapan dari orang atau kelompoknya yang tidak beruntung, untuk mencapai peningkatan yang diinginkan. Namun aturan maximin tidak boleh konflik dengan kebebasan-kebebasan dasar yang sama atau kesamaan kesempatan yang fair. Aturan maximin bertolak dari anggapan bahwa orang yang berbakat secara alamiah dapat mengharapkan pendapatan yang lebih besar. Namun, mereka yang berbakat tidak berhak mendapatkan keuntungan-keuntungan dari kelebihan-kelebihan yang dimilikinya karena dianggap sewenang-wenang dari segi moral. Maka harapan dari mereka yang memiliki keberuntungan-keberuntungan untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak, diijinkan, jika keberuntungan itu bekerja sebagai bagian dari sebuah rencana yang memperbaiki harapan dari anggota-anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Prinsip perbedaan menghendaki agar struktur dasar masyarakat mengatur ketimpangan-ketimpangan, untuk memaksimalkan pengharapan-pengharapan dari anggota-anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Basis dari aturan maximin terletak tidak pada satu basis partikular dalam menyongkong yang kurang beruntung tapi ide bahwa institusi-institusi ekonomi adalah satu rancangan yang bersifat resiprositas, dimana kelompok=kelompok bekerjasama atas dasar kesamaan. Pada skema kerjasama, keberuntungan-keberuntungan dari anugerah alamiah dan keadaan sosial dilihat sebagai satu produk bersama dimana semua orang memiliki klaim yang sama terhadapnya. Sebagai satu kolektif,

keberuntungan alamiah dan keadaan sosial digunakan untuk menolong orang-orang yang tidak dimiliki keberuntungan tersebut. Dengan aturan maximin, struktur dasar masyarakat akan mendistribusikan nilai-nilai sosial secara adil. Aturan ini mampu menjamin peningkatan kesejahteraan hidup dari anggota-anggota masyarakat terutama yang tidak beruntung tanpa merugikan yang telah beruntung. Aturan maximin tidak hanya meningkatkan prospek hidup dari orang-orang atau kelompok yang tidak beruntung tapi aturan ini juga akan, semakin meningkatkan prospek hidup dari orang-orang yang telah beruntung. Teori keadilan Rawls adalah sebuah model teori kontrak sosial. Teori keadilan Rawls sangat relevan dalam masyarakat yang pluralistik atau majemuk. Bagi suatu masyarakat yang memiliki keanekaragaman dari berbagai segi, seperti etnik, budaya, agama dan pandangan hidup, teori keadilan Rawls mengingatkan bahwa proses pengambilan keputusan politik cenderung dimuati berbagai kepentingan egoistic atau kepentingan kelompok. Muatan seperti itu dapat membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan, khususnya masyarakat yang kurang beruntung atau yang paling tidak beruntung.

BAB 3

PENUTUP

Ruang lingkup suatu kebijakan, program, maupun kegiatan, akan sangat ditentukan dari pengertian/definisi dari konsep yang dipergunakan. Sementara pengertian atas suatu konsep dapat dilihat dan berbagai segi, apakah dan tujuan, obyek, subyek, fungsi atau proses atas konsep yang didefinisikan. Ditinjau dan segi proses, pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun unsur lain seperti LSM kepada masyarakat yang tidak berdaya (tuna daya) agar mereka memiliki kemampuan, kemauan dan keberanian untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Secara lebih operasional, pemberdayaan masyarakat (miskin) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun LSM untuk menambah kemampuan masyarakat miskin agar dengan kemampuannya itu mereka memiliki kemauan dan keberanian untuk memecahkan masalah kemiskinan yang mereka hadapi. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka tidak mustahil jika di dalam praktik, kegiatan pemberdayaan lebih fokus pada upaya pemberdayaan ekonomi dalam mengentaskan mereka dan jeratan kemiskinan (poverty alleviation) atau penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian tidak mengherankan jika kemudian kegiatan pemberdayaan dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk meningkatkan derajat pendapatan (income generating). Terkait dengan bentuk-bentuk kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, minimal ada 3 hal pokok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan,

Pada model ko-manajemen yang paling ideal, pemerintah dan masyarakat adalah mitra yang sejajar yang bekerjasama untuk melaksanakan semua tahapan dan tugas proses pengelolaan sumberdaya perikanan. Namun demikian, pada banyak tatanan dan implementasi ko-manajemen perikanan, peran pemerintah dan masyarakat sangat bervariasi. Peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada ko-manajemen sangat tergantung pada siapa yang merupakan wakil masyarakat dan bagaimana mereka ditentukan sebagai utusan yang

berhubungan dengan pemerintah.

Pada umumnya wakil masyarakat pada tatanan ko-manajemen perikanan adalah utusan fungsional, yaitu mereka yang mewakili kelompok nelayan tertentu atau utusan teritorial yaitu mereka yang mewakili daerah atau geografis tertentu. Di banyak negara berkembang dan juga beberapa negara maju wakil masyarakat dalam tatanan ko-manajemen perikanan juga berasal dari kategori sosial ekonomi tertentu, seperti etnis, gender, atau agama.

Peranan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap bentuk ko-manajemen tergantung pada kemampuan utusan mereka dalam hal bernegosiasi, pemilikan pengetahuan dan pengalaman, legitimasi yang dimiliki dari masyarakat pendukungnya, serta komitmen mereka selaku individu untuk mengutamakan kepentingan bersama. Peranan masyarakat ini juga sangat tergantung pada kehendak pemerintah secara politis (*political will*) dalam mengutamakan masyarakat. Bila pemerintah sangat kuat dan di pihak lain masyarakat lemah, yang terjadi sangat kuat dan pihak lain masyarakat lemah, yang terjadi adalah bentuk ko-manajemen di mana pemerintah yang memiliki peran yang besar. Namun, meskipun posisi pemerintah kuat tetapi ada kebijakan untuk menyerahkan sebagian urusan pengelolaan sumberdaya kepada masyarakat. Maka, meskipun dalam posisi yang lemah, masyarakat akan kuat peranannya. Dengan demikian dua faktor utama yang menentukan seberapa besar peranan masyarakat dalam tatanan ko-manajemen, yaitu

- (1) kemampuan masyarakat serta
- (2) kehendak pemerintah untuk menyerahkan atau membagi sebagian urusan pengelolaan sumberdaya kepada masyarakat

Beberapa kelompok masyarakat mungkin saja merasa bahwa mereka disingkirkan atau tidak terwakili pada suatu ko-manajemen dan sebab itu merencanakan skenario penolakan atau boikot terhadap implementasinya. Demikian pula barangkali masih ada pemegang kepentingan lainnya (*stakeholder*), seperti akademisi, peneliti, pemerhati lingkungan, dan mereka yang mewakili kepentingan publik yang tidak masuk sebagai pemegang kepentingan. Kehadiran kelompok-kelompok ini pada suatu ko-manajemen bisa saja sangat diperlukan dan membuat pelaksanaan ko-manajemen tersebut akan berlangsung dengan lebih produktif dan efektif. Bila mereka harus dilibatkan, definisi masyarakat tidak hanya terbatas

pada mereka yang memanfaatkan sumberdaya tetapi juga mencakup mereka yang tidak langsung memanfaatkan sumberdaya namun memiliki kepentingan terhadap sumberdaya itu. Bila itu yang terjadi, ko-manajemen adalah saling membagi tugas dan tanggung-jawab antara pemerintah di satu pihak dengan pemegang kepentingan (*stakeholder*) di pihak yang lain.

Ko-manajemen lahir karena adanya kemauan serta inisiatif pemerintah dan masyarakat. Kemauan dan inisiatif muncul karena ada masalah yang perlu diatasi bersama. Dengan demikian dorongan untuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yaitu bila ada masalah bersama yang harus diatasi dan tujuan bersama yang harus dicapai. Namun demikian, salah satu diantara pemerintah atau masyarakat perlu memainkan peran yang lebih besar, ditunjukkan dengan adanya inisiatif untuk mengangkat masalah yang dihadapi ke permukaan sehingga menjadi milik atau isu bersama. Ko-manajemen juga lahir karena adanya sensitivitas dan kesadaran pemerintah atau masyarakat terhadap perkembangan suatu keadaan atau situasi. Pemerintah atau masyarakat merasakan bahwa mereka secara individu tidak mungkin memberi jawaban atau respons yang benar terhadap keadaan atau situasi itu. Bila tidak ditangani, maka keadaan atau situasi yang dimaksud akan berkembang ke arah yang lebih buruk dan akhirnya dapat merugikan semua pihak, pemerintah dan masyarakat.

Beberapa kajian yang dilakukan tentang asal-usul ko-manajemen memberi indikasi bahwa inisiatif membangun suatu model ko-manajemen lebih banyak berada pada tangan pemerintah. Kerelaan pemerintah yang mau bekerjasama dengan rakyatnya untuk mengatasi masalah-masalah yang juga dihadapi oleh rakyat akan dengan mudah diterima rakyat. Kerelaan pemerintah untuk bekerjasama dengan rakyat adalah proses politik dan sekaligus merupakan suatu model pemberdayaan rakyat. Langkah-langkah pemerintah yang bisa dipandang sebagai proses kelahiran model Ko-manajemen adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah secara resmi mengakui aturan-aturan yang secara informal telah dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat.
2. Pemerintah menyerahkan, mendelegasikan, atau mengalihkan wewenangnya kepada kelompok masyarakat dalam hal membuat keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya.
3. Pemerintah menetapkan suatu peraturan baru yang di dalamnya peranan masyarakat diartikulasikan.

4. Pemerintah yang diwakili oleh lembaga donor internasional yang berhubungan dalam bentuk kerjasama bilateral atau multi-lateral melakukan intervensi program pembangunan masyarakat. Intervensi ini menuntut pemerintah untuk membentuk suatu ko-manajemen. Intervensi oleh lembaga donor internasional biasanya dalam hal pengembangan perencanaan manajemen, pengembangan pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu, dan pengembangan konservasi kawasan laut atau spesies ikan tertentu.

Sebagai pemegang kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya masyarakat juga dapat mengembangkan inisiatif untuk melahirkan suatu ko- manajemen dengan pemerintah. Inisiasi masyarakat dalam melahirkan suatu ko- manajemen itu dapat dalam bentuk berikut :

Masyarakat memohon kepada pemerintah untuk melegalkan aturan-aturan informal yang selama ini dipraktekan. Masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan intervensi program dalam hubungannya dengan pembangunan masyarakat. Intervensi tersebut terpaksa membuka peluang atau menarik pemerintah untuk berpartisipasi. Contoh-contoh intervensi yang dilakukan melalui LSM adalah mengelompokkan atau mengorganisir masyarakat, pengembangan pendidikan dan pelatihan, pengembangan teknologi, pengembangan modal dan kredit kepada masyarakat, perbaikan lingkungan, penetapan kawasan lindung, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan, perencanaan pengelolaan, serta perumusan kebijakan. Paradigma pembangunan berkelanjutan harus memanfaatkan insentif berupa manfaat ekonomi, penghargaan bergengsi, dan pengakuan. Diperlukan keteladanan, tata perilaku yang sesuai, berbagai peraturan, dan berbagai standar yang diakui secara internasional. Kunci dalam mengendalikan ketidakadilan yang terjadi pada generasi masa kini dan menciptakan keadilan bagi generasi selanjutnya diperlukan pemimpin dengan etika, moral dan perilaku yang berwawasan holistik dan global yang mampu menyusun rencana , strategi dan melaksanakan kegiatan masa depan manusia secara berkeadilan dan merata, yang menjadikan sumberdaya alam ini untuk masa depan bersama. Paradigma pembangunan berkelanjutan sebaiknya juga menggunakan disinsentif untuk menghindari arah pembangunan yang tidak berkelanjutan dengan menerapkan

instrumen fiskal, kebijakan harga, dan pembebanan ongkos kepada perilaku yang tidak berkelanjutan. Perlu peraturan, ketentuan hukum dengan penalti dan denda, yang mendorong orang untuk bergerak ke arah perilaku pembangunan berkelanjutan. Juga dibutuhkan penggunaan persuasi moral lewat ajaran agama, kepercayaan spiritual, adat dan budaya. Istilah “orang tidak hidup dengan roti semata” (one does not live by bread alone) memberikan landasan bagi pengembangan gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan tidak bergantung kepada materi saja. Keberhasilan transformasi pembangunan berkelanjutan dengan terciptanya masyarakat yang teratur, selaras dengan daya dukung lingkungan.

Satu masyarakat yang teratur menjamin kebutuhan-kebutuhan fundamental mereka dan mewujudkan tujuan hidup bersama. Jadi, satu masyarakat yang teratur menjamin keadilan individual dan keadilan sosial.

Prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan pada satu masyarakat yang teratur mengimplikasikan bahwa masyarakat ini mengakui kebebasan dan kesamaan dan mengatur satu ketimpangan dalam masyarakat. Kebebasan adalah prioritas terhadap nilai-nilai yang lainnya. Kebebasan tidak dapat dikorbankan demi nilai dan manfaat yang lain. Ia hanya dapat dibatasi demi kebebasan dasar itu sendiri. Satu masyarakat yang teratur juga mengakui kesamaan bagi setiap individu anggota masyarakat. Satu masyarakat yang teratur diatur sedemikian rupa, agar dari ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam masyarakat menguntungkan setiap orang, terutama orang-orang yang paling tidak beruntung.

Ide tentang satu masyarakat yang teratur menyangkut ide tentang struktur dasar masyarakat, seperti institusi-institusi ekonomi, sosial dan politik dalam masyarakat tersebut. Satu masyarakat yang teratur tidak akan ada jika struktur dasar masyarakatnya kacau, tidak bisa mengatur dan menjamin distribusi yang adil. Untuk itu, beriringan dengan ide tentang satu masyarakat yang teratur, struktur dasar masyarakat menjadi fokus awal dalam teori keadilan Rawls. Rawls menganggap struktur dasar sangat berpengaruh terhadap distribusi nilai-nilai sosial yang adil dalam masyarakat. Untuk mewujudkan satu masyarakat yang teratur maka harus dibenahi struktur dasar masyarakatnya, supaya tidak berpihak pada satu kelompok. Struktur dasar masyarakat adalah institusi-institusi pokok dalam masyarakat, seperti institusi ekonomi, sosial dan politik. Institusi-institusi ini secara bersama-sama merupakan satu sistem kerjasama sosial dari generasi ke generasi. Fokus awal dari teori keadilan adalah struktur dasar masyarakat,

tentang kerangka kerja prinsip-prinsip standar dan aturan-aturan yang ditetapkan pada struktur tersebut dan bagaimana ia diekspresikan dalam karakter dan sikap dari anggota-anggota masyarakat yang merealisasikannya. Proses untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat dipengaruhi oleh keadaan dari struktur dasar masyarakatnya. Satu ciri pokok dari keadilan kontraktarian (konsep keadilan Rawls) adalah menjadikan struktur dasar masyarakat sebagai perhatian pokok dari konsep keadilan tersebut. Ini disebabkan karena untuk mewujudkan dan menjamin satu kontrak yang adil, struktur dasar masyarakat harus memiliki kerangka kerja yang baik.

Struktur dasar masyarakat sangat penting dan berpengaruh dalam menciptakan distribusi nilai-nilai sosial yang adil dalam masyarakat. Struktur dasar masyarakat mengandung berbagai posisi ekonomi, sosial dan politik yang sangat menentukan dalam pengharapan-pengharapan dan prospek hidup masyarakat. Pada satu masyarakat yang teratur, struktur dasar masyarakat adalah satu sistem publik dari aturan-aturan tentang kerjasama dalam masyarakat yang saling menguntungkan bagi semua (resiprositas). Struktur dasar ini mengizinkan ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat dan mengaturnya untuk keuntungan setiap orang, terutama untuk orang-orang yang paling tidak beruntung, ini yang menjadi point sentral konsep keadilan John Rawls. Teori keadilan Rawls dengan dua prinsip keadilannya menekankan kesamaan dalam perhatian dan perlakuan terhadap setiap orang, termasuk orang-orang atau kelompok yang paling tidak diuntungkan. Satu skema kerja sama sosial dinilai tidak adil jika prospek sebagian hidup melimpah-limpah sementara sebagian yang lain tidak diperhatikan, mereka tetap tidak diuntungkan. Dalam satu skema kerja sama sosial adalah tidak fair jika orang-orang atau sekelompok orang dengan keberuntungan-keberuntungan alamiah dan keadaan sosial yang dimiliki, memiliki satu hak yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lebih banyak tanpa memberikan kontribusi keuntungan-keuntungan untuk yang lain. Seseorang tidak berhak mendapatkan start yang istimewa atau lebih baik dengan keberuntungan-keberuntungan yang dimiliki. Namun disisi lain, seseorang juga berhak menggunakan keberuntungan-keberuntungan yang telah dimiliki dari awal untuk

mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Rawls berusaha mengatasi kondisi-kondisi ketimpangan yang sangat problematik dengan mengemukakan prinsip perbedaan yang mensyaratkan atau maksimin (maximin rule) dalam penerapannya. Struktur dalam masyarakat dirancang agar supaya dapat memaksimalkan nilai-nilai primer yang tersedia untuk yang paling tidak beruntung. Aturan maksimin akan membuat penggunaan kebebasan-kebebasan dasar yang sama dapat dinikmati oleh setiap orang. Rawls mengemukakan prinsip perbedaan sebagai prinsip kedua dari teori keadilannya dengan tujuan agar struktur dasar masyarakat memaksimalkan prospek hidup yang paling tidak beruntung. Rawls menghadirkan aturan maksimin sebagai satu realistic secara moral. Berdasarkan argumen Rawls, aturan maksimin merupakan konsekuensi logis dari tuntutan pada posisi asali untuk memberikan keuntungan secara sama pada setiap orang dalam kontrak sosial. Partisipasi aktif individu sangat menentukan dalam meningkatkan keuntungan yang optimal.

Menurut pendapat para ahli 10 tingkatan atau model ko-manajemen yang dapat disusun dari bentuk yang paling sedikit partisipasi masyarakat hingga yang paling tinggi partisipasi masyarakat. Bila suatu tanggung-jawab dan wewenang masyarakat rendah pada suatu bentuk ko-manajemen maka tanggung jawab dan wewenang pemerintah akan tinggi. Sebaliknya bila tanggung jawab dan wewenang masyarakat tinggi, maka tanggung jawab dan wewenang pemerintah rendah. Kesepuluh bentuk ko-manajemen tersebut adalah

- : 1. Masyarakat hanya memberikan informasi kepada pemerintah dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan perumusan manajemen,
2. Masyarakat dikonsultasi oleh pemerintah
3. Masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama
4. Masyarakat dan pemerintah saling berkomunikasi
5. Masyarakat dan pemerintah saling bertukar informasi
6. Masyarakat dan pemerintah saling memberi nasihat dan saran
7. Masyarakat dan pemerintah melakukan kegiatan atau aksi bersama
8. Masyarakat dan pemerintah bermitra
9. Masyarakat melakukan pengawasan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah
10. Masyarakat lebih berperan dalam melakukan koordinasi antar lokasi atau antar daerah dan hal tersebut didukung oleh pemerintah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Henny Warsilah, 2018, Kethanan Sosial Dalam Kota Tangguh Bencana, YPOI, Jakarta
- Sunyoto, Usman, 2018, Modal Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- MIT, 2017, Konsep Dan Metode Pembangunan Berbasis Masyarakat, T.Sipil ITI, Serpong
- MIT, 2017, Pemberdayaan dalam Pembangunan Berkelanjutan, T.Sipil ITI, Serpong
- MIT, 2016 Elemen-elemen Pengelolaan Lingkungan Sosial, T.Sipil ITI, Serpong
- Aprillia dkk, 2015, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Alfabeta, Bandung
- Chatib, 2014, Dialektika Pembanguna Dengan Pemberdayaan, Fokusmedia, Bandung
- Damsar Dan Indrayani, 2013, Pengantar Sosiologi Ekonomi, Prenadamedia Group, Jakarta
- Zubaedi, 2013, Perkembangan Masyarakat, Kencana, PMG, Jakarta
- Siti Maimunah, 2012, Negara Tambang Dan Masyarakat Adat, Intrans Publishing, Malang
- Soetomo, 2012, Keswadayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Agus Indiyanto dan Arqom Kuswanjono, 2012, Agama, Budaya dan Bencana, Mizan, Bandung
- Agus Indiyanto dan Arqom Kuswanjono, 2012, Respon Masyarakat Lokal Atas Bencana, Mizan, Bandung
- Soetomo, 2011, Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Emil Salim, 2010, Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi, Kompas, Jakarta
- Rida Ahida, 2008, Keadilan Multikultural, Ciputat Press, Jakarta
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PERLINDUNGAN & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Bappedal
- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, 1992, Kantor Menteri Negara Kependudukan Dan Lingkungan Hidup